

**TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA OLEH PENDERITA
DEMENSIA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
NEGARA INDONESIA**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

FIRDAUS YUSUF SUPRABA

No. Mahasiswa: 18410175

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023



**TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA OLEH PENDERITA
DEMENSIA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
NEGARA INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Strata-1 (S1) Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

Disusun Oleh:

FIRDAUS YUSUF SUPRABA

No. Mahasiswa: 18410175

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023



**TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA OLEH PENDERITA
DEMENSIA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN NEGARA INDONESIA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tuas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 22 Agustus 2023



Yogyakarta, 24 Juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Fuadi Isnawan, S.H., M.H.



**TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA OLEH PENDERITA
DEMENSIA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN NEGARA INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 22 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
2. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

LEMBAR PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Firdaus Yusuf Supraba

NIM : 18410175

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA OLEH PENDERITA DEMENSIA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA INDONESIA.**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir Pendaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas Karya Ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal tersebut di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif maupun akademik jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di hadapan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada terjadi pada karya tulis ilmiah ini oleh Pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 24 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Firdaus Yusuf Supraba

NIM: 18410175

Curriculum Vitae

1. Nama Lengkap : Firdaus Yusuf Supraba
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 8 Mei 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Babaran Gg.II No.741 Celeban Baru,
Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Babaran Gg.II No.741 Celeban Baru,
Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta
8. E-mail : 18410175@students.uui.ac.id
firdaussupraba@gmail.com
9. Identitas Orang Tua/Wali :
 - a. Nama Orang Tua : Yuniarto Dicky Supraba, S.T.
Pekerjaan : Kontraktor
 - b. Nama Orang Tua : Ellya Ambarini, S.IP.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD Negeri Nolobangsan
 - b. SMP : SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Pleret
11. Riwayat Organisasi : Fungsionaris Lembaga Eksekutif
Mahasiswa (LEM) Fakultas Hukum UII Periode 2021/2022
12. Hobi : *Storywriting*, Video Editing
13. Sertifikat Keahlian : *Testing Report* CEPT dengan Total Score
721

Motto

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَكَمِينَ

“Bukankah Allah hakim yang paling adil?”

(Q.S. At Tin 8)

*“If you can't fly, run; if you can't run, walk; if you can't walk, crawl; but
by all means keep moving.”*

(Martin Luther King Jr.)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, yang senantiasa memberi dukungan melimpah tanpa mengharap balasan, yang saya cintai sejak dulu, sekarang, hingga akhir hayat saya;
2. Adik saya, yang tiada hentinya merasa bangga dengan saya meskipun saya jauh dari kata sempurna;
3. Alma Mater saya Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu dan memperbaiki diri; dan
4. Para dosen yang telah membimbing saya dan memberikan ilmu hingga saya dapat mencapai tahap ini.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, sebab atas berkah rahmat limpahan-Nya kepada kita semua, kita diberi kesehatan dan kemakmuran serta kemudahan dalam menjalani tugas kita masing-masing sebagai insan di muka bumi ini, terutama saya sebagai penulis karya ilmiah dalam menyusun karya tulis ilmiah berupa skripsi ini yang berjudul **TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA OLEH PENDERITA DEMENSIA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA INDONESIA.**

Shalawat serta salam kami ucapkan pula kepada junjungan dan panutan kita Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga kita dapat hidup dalam dan menempuh masa depan yang cerah. Kami berharap untuk mendapat syafaat beliau kelak pada saat Yaumul Akhir, *Aamiin Yaa Rabbal Alamiin.*

Selanjutnya, saya hendak mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk beberapa pihak yang telah membantu saya dalam menyusun karya ilmiah ini, yaitu:

1. Dosen Pembimbing Tugas Akhir saya, Bapak Fuadi Isnawan, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

2. Kedua orang tua serta adik saya, Papi Dicky Supraba, Mami Ellya Ambarini, dan Adik Callysta Supraba, yang telah memberikan dukungan tanpa henti kepada saya.
3. Sahabat “Golden Week” saya, yaitu Prasetyo Bagas, Ikhwansyah Rezky, Faturahman WK, Zaim Fathullah, Rizky Alghifari, dan Alm. Febrian Mada, yang telah menjadi teman sejati baik dalam senang maupun sulit.
4. Kepada teman SMA saya, yaitu Siyamti, Rahadyan Widjanarko, Fidella Nuzul Azmi, dan Hanif Eka Aryanto.
5. Kepada teman seperjuangan saya selama di Fakultas Hukum UII, yaitu Rifaldi Adi Tama, Nixon Shadda, Dearatu Hafizha, Yusuf Taufan, Yongga Antariksa, dan terutama Muhammad Rafif Taufiqurrahman Susanto yang telah memberikan banyak bantuan dalam menyusun karya ilmiah ini.
6. Kepada saudara saya tercinta, yaitu Gadis Cantika, Nasywa Athaya, dan Alm. Ryan Andhika.
7. dan kepada semua orang yang telah memberikan saya pelajaran hidup baik langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis tiada berhenti berharap bahwa karya ilmiah yang saya susun ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi para pembaca, terutama para pembaca dari kalangan akademisi ilmu hukum. Tentunya karya ilmiah ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan oleh sebab itu mohon memahami jika terdapat kesalahan dalam penulisan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 24 Juli 2023

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Firdaus Yusuf Supraba

NIM: 18410175

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	v
<i>Curriculum Vitae</i>	vi
<i>Motto</i>	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
<i>Abstract</i>	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Orisinalitas Penelitian	6
1) “Tinjauan Hukum Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Kleptomania Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”.....	6
2) “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan”.....	7
3) “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Analisis Putusan No.2389/Pid.B/Pn.Lbp)” 9	
E. Tinjauan Pustaka.....	11
1) Tindak Pidana	11
2) Gangguan Jiwa.....	11
3) Demensia.....	12
F. Definisi Operasional	14
1) Tindak Pidana Kealpaan.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
1) Tipologi Penelitian.....	16
2) Objek Penelitian	18
3) Subjek Penelitian.....	18
4) Sumber Data Penelitian.....	18
5) Kerangka Skripsi	21
BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI TINJAUAN HUKUM, TINDAK PIDANA, PENDERITA DEMENSIA, DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA INDONESIA	23

A. Tinjauan Hukum	23
1) Pengertian Tinjauan Hukum	23
B. Tindak Pidana.....	27
C. Penderita Demensia	35
D. Peraturan Perundang-Undangn Negara Indonesia.....	40
E. Hukum Pidana Islam (Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Penderita Gangguan Jiwa).....	44
BAB III: TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA OLEH PENDERITA DEMENSIA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA INDONESIA	54
A. Dasar Hukum Tidak Dapat Diberinya Pertanggungjawaban Kepada Penderita Demensia Atas Perbuatannya.....	54
1) Tinjauan Yuridis Mengenai Kasus Tindak Pidana oleh Penderita Demensia Yang Terjadi di Negara Indonesia	54
2) Perkembangan Aturan Tindak Pidana Oleh Orang Dengan Gangguan Demensia Dalam Perundang-Undangn Hukum Pidana Indonesia.....	61
B. Pembuktian Pelaku Tindak Pidana Yang Mengidap Demensia Dalam Peradilan Kasus Tindak Pidana.....	64
1) Syarat Hukum Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Pada Tahap Penyidikan.....	64
2) Proses Pembuktian Terdakwa Kasus Tindak Pidana Mengidap Penyakit Jiwa	66
BAB IV: KESIMPULAN DAN PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73
Daftar Pustaka	75

Abstract

This research is conducted based on a traffic collision case in which the perpetrator suffers from a form of mental disease known as dementia. Article 44 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) states that a person who has committed a criminal act cannot be held accountable for their action if the perpetrator suffers from mental illness or reduced mental capacity when committing said crime. This study attempts to find the definition of mental illness as defined by the Indonesian Criminal Code and find out why a person who suffers from dementia cannot be held accountable for their criminal act. This study is conducted using the juridical normative method, with sources such as legal acts, verdict of a similar case, and interviews with competent respondents related to the study. The result of the study concludes that the legal basis of dementia sufferer that is freed from criminal accountability can be found in the Indonesian Criminal Code and Act 18 Year 2014, while proving that the defendant is suffering from dementia can be done with expert opinions and document evidence acquired through tests.

Keywords: Mental illness, Accountability, Dementia, Proving Stage

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan atas dasar terjadinya sebuah kasus kecelakaan lalu lintas dimana sang pelaku menderita sebuah penyakit jiwa bernama demensia. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa seseorang yang menderita gangguan jiwa tidak dapat diberi pertanggungjawaban atas tindakannya. Penelitian ini berupaya untuk mencari tahu batasan dari definisi gangguan jiwa menurut KUHP dan peraturan perundang-undangan Indonesia, mengetahui mengapa penderita demensia tidak dapat diberi pertanggungjawaban atas tindak pidana, dan bagaimana proses pembuktian penderita demensia di pengadilan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian normatif yuridis, dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan perkara serupa, dan wawancara dengan responden yang berkompetensi terkait dengan penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dasar hukum

penderita demensia tidak dapat dipidana terdapat pada KUHP dan UU Nomor 18 Tahun 2014, sedangkan pembuktian dilakukan menggunakan kesaksian ahli dan alat bukti surat berupa hasil tes.

Kata Kunci: Gangguan Jiwa, Pertanggungjawaban, Demensia, Tahap Pembuktian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut konsep sistem negara hukum *Rule of Law*, dimana hukum memegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara, dan semua tindakan yang tercantum di dalam suatu peraturan perundang-undangan akan menimbulkan suatu akibat hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan itu juga. Begitu pula sebaliknya, suatu tindakan atau keputusan yang mempunyai akibat hukum harus dilandasi dengan dasar hukum yang kuat. Suatu tindakan dikatakan mempunyai akibat hukum jika tindakan tersebut diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan baik umum maupun khusus, dan dilakukan oleh seorang individu atau kelompok yang telah diatur pula oleh peraturan perundang-undangan.

Di dalam ilmu hukum pidana terdapat sebuah asas, yaitu *geen strafzonder schuld*, yang berarti “tidak ada pidana tanpa kesalahan”. Istilah ini dipaparkan oleh Moeljatno¹, dan mempunyai arti bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana jika perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur bersalah sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan atau terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesalahan pelanggar aturan tersebut. Asas ini tercermin dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:

¹ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018 hlm. 141

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”²

Dalam proses peradilan suatu tindakan kriminal, tentu perlu diketahui kondisi kejiwaan sang pelaku dan kesadaran pelaku ketika melakukan tindak pidana tersebut. Anton Gerard Van Hamel, seorang pakar hukum Belanda, dalam bukunya yang berjudul “*Inleiding tot de Studie van het Nderlande Straafrecht*”, mengelaborasi unsur-unsur tindak pidana yang telah dikemukakan oleh D. Simons. Menurut Van Hamel, pengertian tindak pidana meliputi 5 (lima) unsur, yaitu:

1. Tindakan tersebut diancam dengan hukuman pidana oleh peraturan hukum;
2. Tindakan tersebut bertentangan dengan hukum;
3. Tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan;
4. Pelaku tindakan tersebut dipandang dapat bertanggung jawab atas perbuatan tersebut; dan
5. Sifat perbuatan tersebut adalah sifat melawan hukum.³

Dari kelima unsur tersebut, unsur yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah seseorang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar kesadaran orang itu sendiri adalah poin nomor 4. Seseorang yang

² Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

³ Zuleha, SH., MH., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2017 hlm. 38-39

dapat dijatuhi hukuman pidana adalah seseorang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.⁴ Dapat disimpulkan dari pasal tersebut bahwa ODGJ merupakan orang yang terhambat atau mengalami gangguan yang menyebabkan orang tersebut mengalami kesulitan atau bahkan tidak mampu berperilaku dan berpikir layaknya manusia normal, sehingga ODGJ tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

Demensia merupakan gangguan kejiwaan yang pada umumnya menyerang orang-orang lanjut usia (lansia). Diperkirakan terdapat sekitar 1.2 juta orang yang menderita demensia di Indonesia pada tahun 2016, dan diprediksi akan terus meningkat menjadi 2 juta orang pada tahun 2030 dan 4 juta orang pada tahun 2050.⁵ Penyakit ini disebabkan oleh kerusakan otak yang rentan terjadi kepada orang lanjut usia, dan menyebabkan sang penderita kehilangan sebagian besar dari fungsi otaknya, seperti fungsi kognitif, fungsi psikomotorik, dan terutama fungsi-fungsi otak yang berkaitan dengan menyimpan ingatan dan membentuk ingatan baru. Oleh sebab itu, para penderita gangguan demensia mengalami kesulitan yang hebat dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka layaknya orang-orang normal,

⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 1 ayat (3)

⁵ Alzheimer's Indonesia, "Statistik Tentang Demensia" terdapat dalam <https://alzi.or.id/statistik-tentang-demensia>. 22 April 2019. Diakses tanggal 11 September 2022.

sampai-sampai mereka membutuhkan bantuan orang lain seperti kerabat dekat dan/atau perawat lansia hanya untuk bertahan hidup.

Penderita gangguan demensia rentan untuk melakukan tindak pidana tanpa sepengetahuan mereka, sebab penderita demensia tidak dapat diberi pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya, termasuk tindakan-tindakan yang mereka lakukan yang dapat merugikan orang lain di sekitarnya. Penderita gangguan demensia sudah tidak dapat mengetahui perilaku mana yang patut dan benar, dan perilaku mana yang salah dan merugikan. Penderita demensia juga rentan menyebabkan kecelakaan yang disebabkan bukan karena kelalaian atau kealpaan mereka, tetapi disebabkan oleh fungsi psikis dan motorik mereka yang sudah melemah. Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa penderita gangguan psikis, terutama seperti penderita demensia, merupakan golongan yang sangat penting untuk diberi perlindungan hukum dalam rangka mereka melakukan pelanggaran pidana.

Berdasarkan fakta tersebut, penulis kira sangat penting untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA OLEH PENDERITA DEMENSIA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Pokok pembahasan penelitian ini berupa beberapa permasalahan yang terbatas terhadap hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bagaimana aturan dan dasar hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai penderita demensia tidak dapat diberi pertanggungjawaban atas perbuatannya?
- 2) Bagaimana cara membuktikan bahwa pelaku tindak pidana benar-benar mengidap demensia dalam tahap pemeriksaan persidangan kasus tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan hasil penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui aturan dan dasar hukum tidak dapat diberinya pertanggungjawaban kepada penderita demensia atas perbuatannya.
2. Untuk mengetahui teknis pembuktian pelaku tindak pidana yang mengidap tindak pidana dalam tahap pemeriksaan persidangan kasus tindak pidana.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam menulis dan merangkai karya tulis ini, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan, dan tidak ditemukan penelitian dengan pembahasan dan rumusan permasalahan terkait dengan judul dan tema yang akan dibahas di dalam skripsi. Dalam melakukan penelusuran kepustakaan, penulis menemukan penelitian di dalam bidang yang sama, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan psikologis, tetapi dengan objek pembahasan yang berbeda. Penelitian tersebut yaitu:

- 1) **“Tinjauan Hukum Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Kleptomania Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”.**⁶

Rumusan masalah dalam penelitian tersebut:

- 1) Apa pengertian kleptomania?
- 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pencurian yang dilakukan oleh kleptomania?
- 3) Bagaimana pandangan hukum positif terhadap pencurian yang dilakukan oleh kleptomania?

Menurut penelitian tersebut, kleptomania adalah perbuatan mengambil barang orang lain dengan maksud ingin dimiliki, dan perbuatan tersebut terjadi karena kegagalan dalam menahan impuls atau dorongan. Kleptomania termasuk ke dalam

⁶ Ekasari Juwanda, *“Tinjauan Hukum Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Kleptomania Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia”*, Skripsi, Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2017

psikoneurosis yang gangguan kejiwaannya berada pada taraf rendah. Dalam perspektif hukum Islam, penderita kleptomania tidak dapat diberikan hukum potong tangan sebab penderita kleptomania dianggap sebagai orang yang kurang sehat akalnya, dan hukuman yang sebaiknya diberikan adalah hukum kawalan terbatas sebagai efek jera. Hukum positif memberikan sanksi bagi pelaku pencurian yang dilakukan oleh penderita kleptomania sesuai dengan Pasal 362 KUHP, meskipun kleptomania merupakan penyakit psikologi namun unsur pencurian terpenuhi di dalam perbuatannya.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian di dalam skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ekasari Juwanda membahas tentang gangguan kleptomania, yaitu gangguan psikoneurosis yang gangguan kejiwaannya berada pada taraf rendah, sedangkan penelitian penulis membahas tentang gangguan demensia, yaitu gangguan kejiwaan yang disebabkan oleh menurunnya kapasitas seseorang dalam hal ingatan dan kesadaran psikomotorik secara bertahap, dan gangguan kejiwaannya berada pada tahap lanjut atau tinggi.

2) **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan”.**⁷

Rumusan masalah dalam penelitian tersebut:

- 1) Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Penyidik untuk mengetahui pelaku kejahatan mempunyai gangguan kejiwaan?

⁷ Idham Suryansyah, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan*”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2017

- 2) Bagaimana proses hukum pelaku kejahatan setelah ditetapkan mempunyai gangguan kejiwaan?

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Idham Suryansyah:

- 1) Ada beberapa langkah penyidik untuk mengetahui dan menetapkan pelaku mempunyai gangguan kejiwaan, yaitu dengan metode wawancara pada tahap pemeriksaan dan observasi untuk mengetahui apakah pelaku benar-benar mempunyai penyakit jiwa atau tidak, lalu ditindaklanjuti dengan menyurat ke Rumah Sakit Khusus Daerah untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk mendapatkan alat bukti berupa *Visum et Repertum Psychiatricum*, yang inti kesimpulannya menyatakan apakah terperiksa mempunyai gangguan kejiwaan atau tidak.
- 2) Jika pelaku terbukti menderita gangguan jiwa, maka dibebaskan dari segala tuntutan hukum dengan dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) berdasarkan diskresi Kepolisian yang melakukan penyidikan. Jika pelaku tidak terbukti menderita gangguan jiwa, maka proses hukum tetap berlanjut dan pelaku dianggap dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sesuai dengan prosedur hukum yang ada, hingga dijatuhkan putusan oleh hakim terhadap perbuatan sang pelaku.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian di dalam skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Idham Suryansyah terfokus kepada pelaku kejahatan yang mempunyai gangguan jiwa secara umum. Sedangkan penelitian penulis terfokus kepada tindak pidana yang khusus dilakukan oleh pelaku yang mengalami gangguan demensia.

3) **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Analisis Putusan No.2389/Pid.B/Pn.Lbp)”⁸**

Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah:

- 1) Bagaimana Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa?
- 2) Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengalami Gangguan Jiwa?
- 3) Bagaimana Analisis Putusan Nomor 2389/Pid.B/2018/PN. Lbp Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa?

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Samira Balqis Davya Guci:

- 1) Pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa telah diatur pada Pasal 351 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- 2) Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa, maka pelaku harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, yaitu hukuman pidana selama 3 (tiga) bulan penjara

⁸ Samira Balqis Davya Guci, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Analisis Putusan No.2389/Pid.B/Pn.Lbp)*”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019.

kepada terdakwa, karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

- 3) Berdasarkan analisis Putusan Nomor 2389/Pid.B/2018/PN. Lbp., tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui pelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut tidak sedang mengalami gangguan kejiwaan, tetapi setelah melakukan perbuatan tersebut berdasarkan hasil penelitian ahli kejiwaan ternyata pelaku benar mengalami gangguan kejiwaan. Berdasarkan fakta tersebut, maka hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Samira Balqis Davya Guci dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menulis skripsi ini terletak pada objek dan subjek penelitiannya. Objek penelitian di atas adalah tindak pidana penganiayaan, sedangkan objek penelitian penulis adalah tindak pidana mengakibatkan luka berat tanpa unsur kesengajaan. Subjek penelitian di atas adalah orang yang mengalami gangguan jiwa (ODGJ) secara umum, sedangkan subjek penelitian penulis adalah orang yang mengalami gangguan demensia, lebih khususnya orang lanjut usia yang mengalami gangguan tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

1) Tindak Pidana

Di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai pengertian dari “tindak pidana”. Kata “tindak pidana” itu sendiri merupakan salah satu terjemahan dari istilah asli bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, yang dapat diterjemahkan menjadi beberapa pengertian, yaitu:

- a. tindak pidana,
- b. delik,
- c. perbuatan pidana,
- d. peristiwa pidana.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian delik dan tindak pidana adalah sama dan dapat dipertukarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari delik yaitu:

“Delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”

Sedangkan menurut Simons, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁹

2) Gangguan Jiwa

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mengategorikan penderita penyakit kejiwaan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

⁹ Zuleha, SH., MH., *Op. Cit.*, hlm. 38

a. Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)

Orang Dengan Masalah Kejiwaan atau disingkat menjadi ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa;

b. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Orang Dengan Gangguan Jiwa atau disingkat menjadi ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Perbedaan dari definisi kedua kategori tersebut adalah ODMK merupakan orang-orang yang rentan terjangkit gangguan jiwa, yang disebabkan oleh faktor dalam diri mereka maupun oleh faktor-faktor eksternal lainnya. ODGJ merupakan orang-orang yang sudah mengalami gangguan jiwa, yang menyebabkan mereka kesulitan untuk menjalani kehidupan mereka sebagai manusia.

3) Demensia

Menurut E.L. Sampson, demensia adalah sindrom klinis yang meliputi hilangnya fungsi intelektual dan memori yang sedemikian berat sehingga menyebabkan disfungsi atau gangguan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Demensia dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi klinis yang ditandai oleh kemerosotan daya ingat, intelektualitas dan emosional, sehingga mengakibatkan ketidakmampuan melakukan kegiatan sehari-hari secara normal.

Demensia merupakan gangguan daya ingat yang pada umumnya progresif atau irreversibel, dan sering terjadi kepada orang usia di atas 65 tahun (lansia), dengan persentase sekitar 16% pada kelompok usia di atas 65 tahun dan 32-50% kelompok usia di atas 85 tahun, dan sekitar 10-20% kasus demensia bersifat reversibel atau dapat diobati.¹⁰

4) *Mens Rea*

Dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi dikenal istilah *mens rea*. *Mens rea* merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. *Mens rea* menentukan apakah tindak pidana dilakukan dengan niat jahat atau tanpa niat jahat. Istilah ini juga dikenal dengan istilah ‘kesalahan’ (*culpability*).

5) Kesalahan

Kesalahan seseorang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana. Bentuk dari kesalahan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) Kesengajaan atau *dolus/opzet*;
- 2) Kealpaan atau *culpa (nalatigheid)*.¹¹

Dalam menentukan kesalahan seseorang, terdapat beberapa unsur yang digunakan sebagai tolok ukur:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab dalam diri pelaku;
- b. Adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); dan

¹⁰ Ratnawati, ‘Demensia Sebagai Gangguan Berpikir Pada Gangguan Berbahasa’, *Jurnal, JALADRI (Vol. 7.1) Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah STKIP Muhammadiyah Kuningan, Jawa Barat, 2021 hlm. 61-62*

¹¹ Rinaldy Amrullah dan Dwi Intan Septiana, *Hukum Pidana Indonesia*, Suluh Media, Yogyakarta, 2021 hlm. 4

- c. Tidak ada alasan pembenaar atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.¹²

F. Definisi Operasional

1) Tindak Pidana Kealpaan

Penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan untuk mencari definisi tindak pidana kealpaan, tetapi belum ditemukan adanya definisi yang konkrit dari tindak pidana kealpaan. Tindak pidana kealpaan yang dimaksud oleh penulis adalah tindakan yang disebabkan oleh kelalaian atau kealpaan dari sang pelaku, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan orang lain di sekitarnya, dan dapat dilakukan penuntutan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tindak pidana tersebut dapat berupa tindak pidana menyebabkan luka, menyebabkan kematian, dan/atau menyebabkan kerusakan. Perbedaannya adalah tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya kesengajaan, melainkan karena kelalaian atau kealpaan dari sang pelaku. Penulis akan terfokus kepada tindak pidana menyebabkan luka karena kealpaan dalam definisi operasional ini.

Tindak pidana menyebabkan luka karena kealpaan telah diatur dalam Pasal 360 KUHP:

- 1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

¹² Ibid. hlm. 5

2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Menurut R. Soesilo, unsur “karena kesalahannya (kealpaannya)” diartikan sebagai kurang hati-hati, lalai lupa, dan/atau sangat kurang perhatian.¹³ Selanjutnya, akibat-akibat yang dimaksud dalam Pasal 360 adalah luka berat yang diartikan sebagai:

- 1) penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna dan/atau mengancam nyawa seseorang;
- 2) luka yang menyebabkan seseorang tidak cakap melakukan jabatan atau pekerjaannya dalam jangka waktu yang berkepanjangan dan tidak menentu;
- 3) luka yang menyebabkan hilangnya fungsi salah satu atau lebih panca indra;
- 4) luka yang menyebabkan cacat fisik yang kasat mata tetapi tidak menyebabkan lumpuh, seperti jari terpotong, hidung patah, dan sebagainya;
- 5) luka yang menyebabkan cacat fisik hingga lumpuh, dalam arti hilang fungsi salah satu atau lebih fungsi organ tubuh;
- 6) luka yang menyebabkan cacat mental permanen maupun non-permanen, jika non-permanen maka dalam jangka waktu lebih dari empat minggu;
- 7) luka sedemikian rupa sehingga menyebabkan keguguran atau membunuh anak dari kandungan seorang ibu.¹⁴

¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor, Bogor, 1994 hlm. 248

¹⁴ Ibid, hlm. 98

R. Soesilo juga menambahkan bahwa jika luka yang dialami korban berupa luka ringan (tidak termasuk kriteria luka berat di atas), maka perbuatan pelaku tidak dapat dikenakan Pasal 360.¹⁵

G. Metode Penelitian

1) Tipologi Penelitian

Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yuridis. Penelitian hukum normatif yuridis adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma hukum positif dan menerapkan norma-norma hukum tersebut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

- 1) penelitian menarik asas hukum, dimana penelitian dilakukan terhadap hukum positif baik tertulis maupun tidak tertulis;
- 2) penelitian sistemik, dimana penelitian dilakukan terhadap pengertian dasar sistematis hukum yang meliputi subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, maupun objek hukum;
- 3) penelitian perbandingan hukum, dimana penelitian dilakukan terhadap sistem hukum yang berbeda yang berlaku di masyarakat;

¹⁵ Ibid, hlm. 249

- 4) penelitian sejarah hukum, dimana penelitian dilakukan dengan menganalisa peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada;
- 5) penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan, yang dilakukan melalui 2 (dua) cara:
 - a) secara vertikal, objek analisa berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat berbeda dan mengatur bidang yang sama; dan
 - b) secara horizontal, objek analisa berupa peraturan perundang-undangan yang derajatnya sama dan mengatur bidang yang sama.¹⁶

Berdasarkan kategori metode penelitian hukum normatif yang telah dipaparkan oleh Soerjono Soekanto, penelitian akan dilakukan dengan metode normatif menarik dari sumber hukum. Penelitian akan dilakukan dengan menemukan dasar hukum kecakapan subjek hukum, lalu berdasarkan fakta tersebut akan membangun sebuah tinjauan hukum dengan objek hukum berupa peraturan perundang-undangan baik terkodifikasi maupun non-kodifikasi, lalu mengaplikasikan tinjauan hukum tersebut terhadap suatu permasalahan terkait dengan subjek hukum dan hukum yang berlaku (*ius constitutum*). Selain itu, penelitian akan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber atau responden yang berkompetensi dalam bidang yang terkait dengan permasalahan penelitian.

¹⁶ Dr. Djulaeka, S.H., M.H. dan Dr. Devi Rahayu, S.H., M.Hum., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020 hlm. 21

2) **Objek Penelitian**

- a. Dasar hukum pertanggungjawaban perbuatan hukum yang dilakukan oleh penderita demensia menurut hukum positif Indonesia;
- b. Peran ahli hukum dan ahli kesehatan dalam peradilan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh penderita demensia.

3) **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terkait dengan bidang permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam penelitiannya. Peran subjek penelitian adalah untuk memberikan informasi atau keterangan yang relevan dengan permasalahan penelitian berdasarkan kompetensi subjek tersebut. Subjek dalam penelitian ini adalah tenaga medis sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, khususnya tenaga medis yang berkompetensi di bidang psikiatri dan kesehatan jiwa. Subjek lain dalam penelitian ini adalah para ahli hukum pidana dan/atau praktisi hukum, yang sebelumnya telah membahas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa dan/atau telah terlibat langsung dalam proses hukum suatu kasus hukum pidana yang melibatkan Orang Dengan Gangguan Jiwa.

4) **Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian ini adalah doktrin dan pendapat para subjek hukum yang terdiri dari ahli ilmu medis yang berkompetensi di bidang psikiatri, dan ahli ilmu hukum pidana yang berkompetensi pada kasus hukum pidana Orang Dengan Gangguan Jiwa.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, dalam arti mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; dan
 - d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, Bahan hukum ini digunakan sebagai pendukung dari bahan hukum primer dan dapat berupa semua publikasi tentang hukum dan bukan dokumen resmi,

¹⁷ *Ibid*, hlm. 36

misalnya buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, maupun komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Bahan-bahan sekunder umumnya terdiri atas karya akademis, mulai dari yang deskriptif hingga yang berupa komentar penuh kritik yang memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*) dan/atau yang seharusnya berlaku (*ius constituendum*).

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah literatur dan doktrin atau ajaran serta pendapat para ahli hukum pidana yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas oleh penelitian ini.

- 3) Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara:
 - a) Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan subjek penelitian.
 - b) Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui:
 - 1) Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti literatur dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan tema dan permasalahan di dalam penelitian.
 - 2) Studi dokumen, dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti data-data kualitatif, seperti karya tulis peneliti lain dan hasil wawancara dengan ahli hukum, yang berkaitan dengan tema dan permasalahan di dalam penelitian

5) Kerangka Skripsi

Sistematika dalam penulisan penelitian ini akan terbagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu BAB I (Pendahuluan), BAB II (Tinjauan Umum), BAB III (Hasil Penelitian dan Pembahasan), dan BAB IV (Penutup dan Kesimpulan), yang disusun menggunakan tata sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan beberapa hal mendasar, seperti latar belakang permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian, rumusan permasalahan, tujuan penelitian dilakukan, orisinalitas dari penelitian, definisi operasional yang akan dipakai dalam penelitian, serta metode pelaksanaan penelitian.

BAB II: TINJAUAN UMUM

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tinjauan-tinjauan umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang menderita penyakit demensia menurut sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bab ini mengandung sub uraian materi yang berisi Tinjauan umum tentang Tinjauan Hukum, Tindak Pidana, Penderita Demensia, Peraturan Perundang-Undangan Negara Indonesia, dan Hukum Pidana Islam terkait dengan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Penderita Gangguan Jiwa.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat dan menjelaskan hasil penelitian penulis terkait dengan rumusan masalah, yaitu Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana yang

Mengalami Gangguan Demensia dan Peran Ahli Hukum Dan Ahli Kesehatan dalam peradilan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh penderita demensia.

BAB IV: KESIMPULAN DAN PENUTUP

Bagian kesimpulan dan penutup memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan atas rumusan permasalahan, kesimpulan atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam penelitian, serta saran penulis terkait dengan penelitian dan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINJAUAN HUKUM, TINDAK PIDANA, PENDERITA DEMENSIA, DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA INDONESIA

A. Tinjauan Hukum

1) Pengertian Tinjauan Hukum

Tinjauan hukum atau tinjauan yuridis secara etimologis terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu ‘tinjauan’ dan ‘hukum’. Tinjauan berasal dari kata ‘tinjau’ yang berarti mempelajari sesuatu dengan cermat, dan jika kata tersebut ditambah dengan akhiran ‘-an’ kata tersebut menjadi ‘tinjauan’ yang berarti perbuatan meninjau. Kata ‘tinjauan’ berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa sesuatu untuk memahaminya, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki atau mempelajari dan sebagainya. Tinjauan juga dapat diartikan sebagai tindakan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa secara sistemik¹⁸

Tinjauan adalah tindakan merangkum beberapa data besar yang masih berbentuk data mentah atau data primer, lalu mengkategorikan komponen-komponen dan bagian-bagian yang relevan, yang selanjutnya digunakan untuk mengaitkan data yang dikumpulkan untuk menjawab suatu permasalahan. Tinjauan juga dapat diartikan sebagai tindakan menggambarkan pola-pola secara konsisten

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470

dalam suatu data, sehingga hasil tinjauan atau analisis tersebut dapat dipelajari, dapat diterjemahkan, dan memiliki arti.¹⁹

Sedangkan kata ‘yuridis’ berasal dari bahasa Belanda yaitu ‘*juridisch*’ yang secara harfiah berarti ‘hukum’, tetapi dapat diartikan ‘berdasarkan hukum’ atau ‘dari segi hukum’.²⁰ Yuridis adalah segala hal yang dapat diamati atau diteliti dari segi hukum atau segala sesuatu yang didasarkan kepada ilmu hukum. Yuridis juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai arti hukum yang diakui secara sah oleh penegak hukum dan/atau pemerintah suatu negara, arti hukum tersebut bersifat baku dan mengikat kepada semua subjeknya, sehingga semua subjek hukum yang melanggar suatu aturan akan dikenakan sanksi yang melekat pada pelanggaran tersebut kepadanya.

Berdasarkan definisi dari kata ‘tinjauan’ dan ‘yuridis’ tersebut, maka dapat diartikan bahwa Tinjauan Hukum atau Tinjauan Yuridis adalah kegiatan mempelajari suatu peristiwa atau kasus dengan menelaahnya melalui sudut pandang hukum, dan mengambil atau membentuk suatu kesimpulan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam rangka peninjauan tersebut.

1. Ilmu Bantu Hukum

Ilmu bantu hukum adalah serangkaian ilmu pengetahuan yang dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan hukum dengan menggunakan

¹⁹ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005 hlm. 10

²⁰ Marwan, SM., dan Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009 hlm. 651

keahlian atau kemampuan dalam ilmu-ilmu tersebut. Ilmu-ilmu bantu tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kriminologi dan Viktimologi

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari dan membahas mengenai sebab dari dilakukannya suatu kejahatan, baik itu dari faktor lingkungan, faktor dari diri sang pelaku (unsur subjektif), maupun faktor-faktor eksternal lainnya. Cabang ilmu pengetahuan ini muncul pada abad ke-19 dan hingga saat ini ruang lingkupnya masih diperdebatkan antara para ahli dan sarjana.²¹

Sedangkan Viktimologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai korban kejahatan, sebab timbulnya suatu korban dalam kejahatan, dan akibat dari timbulnya korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.²² Viktimologi berkaitan erat dengan Kriminologi sebagai suatu ilmu sebab-akibat dari satu sama lain.

2) Psikologi

Secara etimologis, Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata '*psyche*' yang berarti jiwa dan '*logia/logos*' yang berarti ilmu. Definisi Psikologi secara singkat yaitu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan hubungan-hubungan antar manusia yang muncul akibat tingkah laku tersebut.²³

²¹ Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015 hlm. 1-2

²² Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010 hlm. 43

²³ Wasty Soemanto, *Pengantar Psikologi*, Cetakan Kesatu, Bina Aksara, Jakarta, 1988 hlm. 1

Ilmu Psikologi sangat berkorelasi dengan Kriminologi dan Viktimologi, sebab ilmu tersebut sangat membantu dalam menentukan kondisi kejiwaan sang pelaku ketika melakukan suatu tindak pidana dan kondisi jiwa seseorang setelah menjadi korban tindak pidana.

3) Psikiatri

Psikiatri adalah cabang khusus ilmu pengetahuan kesehatan yang membahas dan terkait dengan pemahaman, penilaian, diagnosis, perawatan, serta pencegahan gangguan kejiwaan.²⁴ Psikiatri lebih terfokus kepada teknis perawatan kesehatan jiwa, serta mencegah timbulnya gangguan kejiwaan. Sedangkan Psikologi lebih terfokus kepada mempelajari fenomena kejiwaan itu sendiri, seperti keadaan psikis dan perasaan seseorang.

Ilmu ini dapat menjadi ilmu bantu hukum ketika terdapat suatu peristiwa hukum atau kasus yang berkaitan dengan kesehatan psikis seseorang, baik itu kesehatan psikis pelaku maupun korban, serta dampak psikis yang timbul akibat peristiwa tersebut.

4) Ilmu Logika

Ilmu Logika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaplikasian logika dalam memecahkan suatu masalah atau kasus yang terjadi dalam masyarakat.

²⁴ Keren Kaawoan, 'Industri Psikiatri', *Jurnal*, Program Studi Ilmu Neurologi Universitas Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara, 2018 hlm. 5

Logika adalah ilmu pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir jernih dan lurus.²⁵

Logika juga berarti ilmu dan kecakapan untuk menalar dan berpikir dengan tepat.²⁶

Ilmu Logika digunakan sebagai ilmu bantu hukum dalam merangkai suatu keputusan yuridis serta menyusun sebuah opini hukum, serta dalam menyelesaikan suatu perkara yang belum jelas kebenarannya.

5) Ilmu Forensik

Ilmu Forensik, dapat disebut juga Ilmu Kriminalistik, adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tindak pidana dan menyelidiki tindak tersebut dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan sains. Cabang dari ilmu forensik yaitu:

- a. toksikologi (ilmu yang mempelajari tentang zat kimia);
- b. balistik (ilmu yang mempelajari tentang senjata api);
- c. daktiloskopi (ilmu yang mempelajari tentang sidik jari); dan
- d. kedokteran forensik.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tidak tercantum mengenai definisi dari tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi secara garis besar dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu atau serangkaian tindakan yang

²⁵ Alex Lanur OFM, *Logika Selayang Pandang*, Kanisius, Yogyakarta, 1983 hlm. 7

²⁶ Poespoprodjo dan Gilarso, *Logika Ilmu Menalar: Dasar-Dasar Berpikir Tertib, Logis, Kritis Dialektis*, Pustaka Grafika, Malang, 1999 hlm. 13

diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana, baik itu umum maupun khusus, dan secara hukum dilekatkan hukuman pidana atas tindakan tersebut.

Istilah tindak pidana itu sendiri berasal dari istilah dalam sistem hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* yang terdiri dari *straf* yang berarti hukum atau pidana, *baar* yang berarti boleh atau dapat, dan *feit* yang berarti tindakan, peristiwa, perbuatan, atau pelanggaran.²⁷

2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²⁸

Sedangkan menurut Vos, tindak pidana yaitu suatu perilaku manusia yang kepadanya diancam hukuman pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu perilaku pada umumnya yang dilarang dengan ancaman pidana.²⁹

P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berada pada diri pelaku atau yang berkaitan dengan diri pelaku itu sendiri, termasuk niat dan isi hati sang pelaku. Sedangkan unsur objektif adalah

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007 hlm. 69

²⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014 hlm. 35

²⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009 hlm 70

unsur-unsur yang berada pada tindakan yang dilakukan sang pelaku dan keadaan-keadaan nyata yang berkaitan dengan tindakan sang pelaku tersebut.³⁰

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

KUHP membagi jenis tindak pidana menjadi 2 (dua), yaitu kejahatan dan pelanggaran:

- 1) Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP, namun tidak disebutkan mengenai pengertian dari kejahatan dalam KUHP. Kejahatan dapat diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan dengan disertai niat jahat, contohnya seperti pembunuhan, perampokan, dan sebagainya. Percobaan melakukan tindak kejahatan dapat dipidana jika terdapat niat dalam pelaksanaannya dan berhenti bukan karena kehendak dari sang pelaku.³¹
- 2) Pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP, tidak disebutkan pula mengenai pengertian dari pelanggaran dalam KUHP. Pelanggaran dapat diartikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai delik yang dilekatkan sanksi kepadanya, baik itu dilakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja (*culpa*), contohnya seperti pelanggaran lalu lintas. Percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana.³²

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984 hlm. 183

³¹ Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³² *Ibid*, Pasal 54

4. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana, atau dengan sebutan dalam bahasa asing yaitu *toerekenbaarheid* atau *criminal liability/responsibility* adalah sebuah asas dalam hukum pidana yang dapat menentukan apakah seorang pelaku atau terdakwa atas suatu tindak pidana dapat diberi pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut atau tidak. Seseorang yang melakukan tindak pidana belum tentu dapat diberi pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

Menurut Chairul Huda, yang disebut sebagai tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilekatkan dengan sanksi pidana. Menurut beliau, jika dilihat dari istilahnya, dapat dibedakan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana meliputi sifat-sifat dari perbuatan yang dilakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana meliputi sifat-sifat dari pelaku tindak pidana tersebut.³³

A.G. van Hamel menyatakan bahwa pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:

- 1) Memahami arti dan akibat dari perbuatan yang dilakukan;
- 2) Memahami bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;

³³ Profesor Moeljatno, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, cetakan keenam, 2000 hlm. 193

- 3) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*toerekenbaarheid*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

Salah satu asas dalam hukum pidana yang paling penting yaitu asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan) dalam bahasa Belanda atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* (suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali orang tersebut mempunyai sikap batin yang salah) dalam bahasa Latin. Seseorang yang sudah melakukan tindak pidana tidak dapat disebut telah melakukan kesalahan menurut hukum pidana jika ia tidak mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana tersebut (niat jahat), baik itu dipicu oleh ketidaksengajaan, dipaksa untuk melakukan tindakan tersebut (*overmacht*/daya paksa), atau pelaku tersebut tidak mempunyai kemampuan mental untuk membedakan antara baik dan buruk. Dalam hal ini, untuk seseorang dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana harus mempunyai unsur kesalahan dan memenuhi dua hal, yaitu *actus reus* dan *mens rea*.³⁴

5. Kesalahan

Suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang tentu tidak bisa lepas dari unsur kesalahan. Menurut Prof. Moeljatno, seseorang tidak mungkin dijatuhi pertanggungjawaban pidana jika ia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi seseorang yang melakukan perbuatan pidana pun tidak selalu dapat dipidana.³⁵

³⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014 hlm. 35

³⁵ Profesor Moeljatno, S.H., *op. cit.*, hlm. 155

Pertanggungjawaban atas tindak pidana menurut hukum secara objektif berada pada perbuatan pidana itu sendiri, sedangkan secara subjektif pertanggungjawaban berada pada pembuat atau pelaku tindak pidana tersebut. Maka dari itu, untuk menilai pertanggungjawaban suatu tindak pidana harus bertolak ukur kepada kesalahan pelaku, bukan hanya kepada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Kesalahan merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dilihat sebagai unsur mental (*mens rea*) dalam tindak pidana.³⁶ Dinyatakannya seseorang mempunyai kesalahan adalah hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.³⁷

Menurut Simons, kesalahan merupakan sebuah pengertian yang “*sociaal-ethisch*”, yaitu keadaan *psychisch* (jiwa) dari pelaku tindak pidana dan hubungannya terhadap perbuatannya merupakan dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, dalam arti suatu perbuatan dapat dicelakakan atau dipertanggungjawabkan kepada pelakunya berdasarkan keadaan *psychisch* sang pelaku.³⁸

Sedangkan menurut Vos, pengertian kesalahan dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) ciri-ciri atau unsur-unsur, yaitu:

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku;

³⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006 hlm. 4

³⁷ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2004 hlm. 15

³⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Hukum Sudarto FH UNDIP, Semarang, 2009 hlm. 148

- 2) Hubungan psikis atau mental antara pelaku dengan perbuatannya pada umumnya berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
- 3) Tidak ada dasar-dasar yang menghapuskan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya.³⁹
- 4) *Actus Reus* dan *Mens Rea*

Di dalam ilmu hukum pidana, dikenal dua buah istilah yang saling berhubungan dengan satu sama lain, yang dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai unsur kesengajaan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh sang pelaku, yaitu *Actus Reus* dan *Mens Rea*.

Actus Reus, yang berasal dari bahasa Latin yang dapat diartikan sebagai “perbuatan bersalah” atau “perbuatan jahat”, adalah perbuatan nyata yang dilakukan oleh seseorang, yang telah jelas diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Maka dari itu, *actus reus* sering disebut sebagai unsur eksternal (*external element*) atau unsur nyata dari suatu tindak pidana.

Sedangkan *Mens Rea*, yang berasal pula dari bahasa Latin yang dapat diartikan sebagai “keadaan mental” atau “keadaan jiwa”, adalah kondisi kejiwaan yang dimiliki oleh pelaku pada saat melakukan suatu tindak pidana. *Mens rea* juga dapat diartikan sebagai “niat jahat” sebab seseorang yang dalam kondisi jiwa sempurna tetapi tetap melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja pastilah mempunyai niat yang jahat.

³⁹ *Ibid.* hlm. 127

Mens rea tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya, tetapi peran *mens rea* sebagai syarat dijatuhkannya hukuman pidana atau dasar pertanggungjawaban pidana adalah sangat penting, mengingat bahwa jika seseorang yang tidak bersalah atau tidak mempunyai niat bersalah lalu dijatuhi hukuman pidana akan sangat bertentangan dengan asas keadilan.⁴⁰

6. Kesengajaan

Unsur kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) merupakan bagian dari unsur kesalahan. Unsur kesengajaan sang pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih dekat dengan tindakan yang diperbuatnya dibandingkan dengan kelalaian (*culpa*), sebab ancaman pidana terhadap kesengajaan jauh lebih berat dibandingkan dengan kelalaian. Dengan adanya kesengajaan dalam diri pelaku, maka pelaku tersebut mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan segala akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. Meskipun demikian, KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi mengenai unsur kesengajaan atau *dolus intent opzet*.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 148

⁴¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Raja wali Pers, Jakarta, 2010 hlm. 219

C. Penderita Demensia

1. Definisi Gangguan Kejiwaan

Gangguan kejiwaan merupakan suatu penyimpangan proses berpikir, alam perasaan, dan perilaku seseorang. Definisi dari gangguan jiwa adalah suatu penyakit dengan manifestasi dan/atau ketidakmampuan kejiwaan atau perilaku yang disebabkan oleh gangguan pada fungsi sosial, psikologis, genetik, fisik atau kimiawi, serta biologis. Penderita gangguan kejiwaan pada umumnya mengalami *distress* atau perasaan tidak nyaman, tidak tentram, rasa nyeri, dan disabilitas atau gangguan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.⁴²

2. Jenis Gangguan Kejiwaan

Bentuk-bentuk dari gangguan jiwa yaitu:

- 1) Gangguan Mental Organik, contohnya yaitu delirium dan demensia.
- 2) Gangguan Mental Non-Organik, contohnya yaitu skizofrenia, gangguan waham, gangguan suasana perasaan, dsb.
- 3) Gangguan Non-Psikotik, yaitu gangguan yang ditandai dengan rasa cemas yang berlebihan, contohnya gangguan cemas, depresi, gangguan somatoform, dan gangguan psikoseksual.

Gangguan psikotik mempunyai gejala berupa ketidakmampuan yang parah dalam menilai realitas, disebabkan oleh pikiran yang kacau dan persepsi yang

⁴² Dr. Denny Thong, SpKJ, et al, *Memanusiakan Manusia: Menata Jiwa Membangun Bangsa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011 hlm. 11

terganggu. Penderita gangguan ini kerap salah dalam menyimpulkan dunia luar karena mengalami waham dan halusinasi.

Sedangkan gangguan neurotik tergolong dalam kategori gangguan non-psikotik. Gangguan ini ditandai dengan gejala kecemasan yang berlebihan, seperti Gangguan Cemas Menyeluruh, Fobia, Gangguan Obsesif Kompulsif, Gangguan Panik, Disfungsi Seksual, dan lain sebagainya. Tidak semua gangguan jiwa berarti menderita sesuatu yang bersifat destruktif.⁴³

3. Gejala Gangguan Jiwa

Gejala-gejala dari gangguan kejiwaan adalah:

- 1) Gangguan kognisi, yaitu gangguan seseorang dalam menyadari dan mempertahankan hubungan dengan realitas dan lingkungannya. Gangguan ini dapat dibedakan menjadi gangguan sensasi dan gangguan persepsi.
- 2) Gangguan asosiasi, yaitu gangguan seseorang dalam menimbulkan gambaran ingatan maupun konsep lainnya yang berhubungan dengan seseorang tersebut sebelumnya dengan perasaan, kesan, atau gambaran ingatan.
- 3) Gangguan perhatian, yaitu gangguan seseorang pada proses kognitif yang meliputi sentralisasi pikiran dan konsentrasi.
- 4) Gangguan ingatan, yaitu gangguan seseorang pada proses kognitif yang berhubungan dengan mencatat, menyimpan, dan memproduksi memori seseorang tersebut.

⁴³ Ibid

- 5) Gangguan psikomotor, yaitu gangguan seseorang pada proses motorik yang berupa perubahan tingkat aktivitas seseorang, gangguan pada rutinitas aktivitas, repetisi aktivitas, sikap yang berubah menjadi agresif, dan sebagainya.
- 6) Gangguan keinginan, yaitu gangguan seseorang dimana mereka tidak dapat mempertimbangkan dan memilih keinginan-keinginan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
- 7) Gangguan emosi dan afeksi, yaitu gangguan seseorang pada proses emosional yang menyebabkan perubahan pada suasana emosi dan perasaan yang signifikan dan dalam jangka waktu yang singkat.⁴⁴

4. Pengertian Demensia

Demensia merupakan salah satu gangguan atau penyakit kejiwaan yang terwujud sebagai serangkaian gejala-gejala yang berhubungan satu sama lain. Gejala-gejala tersebut meliputi gangguan-gangguan yang bertahap yang terjadi pada memori, pikiran, dan tingkah laku yang dapat berpengaruh negatif terhadap kemampuan seseorang untuk berfungsi dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Penyakit demensia akan bertambah buruk seiring berjalannya waktu.

Pengidap penyakit demensia pada umumnya adalah orang-orang lanjut usia (lansia), tetapi tidak semua orang akan mengidap penyakit ini pada saat mereka menginjak usia lanjut. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kerentanan seseorang untuk mengidap demensia yaitu:

⁴⁴ Farida Kusumawati dan Yudi Hartono, *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*, Salemba Medika, Jakarta, 2011

1. umur (lebih umum pada tingkatan umur 65 tahun keatas);
2. tekanan darah tinggi (hipertensi);
3. kadar gula darah tinggi (diabetes);
4. berat badan tinggi atau obesitas;
5. merokok;
6. mengkonsumsi alkohol;
7. tidak banyak melakukan aktivitas fisik atau bergerak;
8. terisolasi secara sosial; dan
9. mengidap depresi.

Gejala dini penyakit demensia yaitu:

1. lupa akan sesuatu atau kejadian yang baru saja terjadi;
2. menghilangkan atau lupa menaruh barang-barang pribadi;
3. tersesat pada waktu berjalan kaki atau mengemudi;
4. mengalami kebingungan, bahkan pada saat berada di tempat yang familiar;
5. lupa waktu;
6. kesulitan saat menyelesaikan masalah atau membuat keputusan;
7. kesulitan dalam mengikuti perbincangan atau kesulitan dalam mencari kata-kata;
8. kesulitan melakukan tugas sehari-hari; dan
9. kesulitan menentukan jarak suatu objek.

Demensia berdampak berbeda-beda kepada orang satu dengan yang lainnya, tergantung kepada penyebab penyakit tersebut, kondisi kesehatan

sebelumnya, dan kondisi fungsi kognitif seseorang sebelum mengidap penyakit tersebut.⁴⁵

5. Pengertian Demensia Menurut PPDGJ - III

Menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa III (PPDGJ - III), demensia adalah suatu sindrom atau gejala yang disebabkan oleh penyakit atau gangguan otak yang pada umumnya bersifat kronis-progresif, dalam arti penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan dan akan bertambah buruk secara perlahan seiring dengan berjalannya waktu. Penyakit demensia adalah penyakit dimana adanya gangguan beberapa fungsi luhur kortikal (*multiple higher cortical function*), termasuk daya ingat, daya pikir (*cognitive*), orientasi (*orientation*), daya tangkap atau komprehensif (*comprehension*), berhitung, kemampuan belajar, kemampuan berbahasa (*linguistic*), dan daya nilai (*judgement*). Penyakit ini biasanya disertai dan terkadang diawali dengan menurunnya (*deterioration*) pengendalian emosi, perilaku sosial, dan/atau motivasi hidup.⁴⁶

Menurut PPDGJ - III, terdapat beberapa pedoman diagnostik demensia, yaitu:

- 1) Adanya penurunan kemampuan daya ingat dan daya pikir, hingga penurunan tersebut mengganggu kegiatan sehari-hari seseorang (*personal activities of daily living*), seperti makan dan minum, berpakaian, menjaga kebersihan diri, serta buang air.

⁴⁵ *Dementia*, terdapat dalam <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia>, diakses pada 21 Maret 2023

⁴⁶ Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa - III

- 2) Tidak mengalami gangguan kesadaran, pasien sadar penuh (*clear consciousness*).
- 3) Sindrom dan disabilitas sudah nyata untuk waktu paling singkat 6 (enam) bulan.⁴⁷

D. Peraturan Perundang-Undangan Negara Indonesia

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kodifikasi dari berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana yang menjadi dasar dari pelaksanaan sistem hukum pidana di negara Indonesia. KUHP berasal dari kitab undang-undang hukum pidana sepeninggal zaman kolonial Belanda yang bernama *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang berarti ‘kode hukum kriminal untuk Hindia Belanda’ atau ‘kitab hukum pidana Hindia Belanda’, disusun pada tanggal 15 Oktober 1915 dan secara resmi diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, *Wetboek van Strafrecht* lalu disesuaikan dengan keadaan hukum di Indonesia dengan menghapuskan beberapa pasal yang dinilai tidak sejalan dengan kedaulatan Indonesia, sehingga dapat menjadi KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia.

KUHP memuat peraturan-peraturan mengenai hukum pidana umum di Indonesia serta sanksi-sanksi yang melekat pada peraturan tersebut. Jika terdapat tindakan pidana yang sifatnya mendesak atau darurat, terdapat kekhususan dalam

⁴⁷ *Ibid*

unsurnya, dan/atau tidak diatur dalam KUHP, maka tindak pidana tersebut sudah bukan menjadi ranah tindak pidana umum, melainkan tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus diatur dengan undang-undang tersendiri di luar KUHP.

KUHP terbagi menjadi 3 bagian atau buku, yaitu Buku 1, Buku 2, dan Buku 3. Buku 1 (Pasal 1-103) memuat aturan-aturan umum tindak pidana, Buku 2 (Pasal 104-488) mengatur tentang bentuk-bentuk kejahatan, dan Buku 3 (Pasal 489-569) mengatur tentang bentuk-bentuk pelanggaran.

Bab I dari Buku Ketiga KUHP mengatur tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan, namun tidak mengatur mengenai sanksi bagi seseorang yang karena sengaja maupun karena kealpaan menyebabkan kecelakaan atau kerusakan pada barang orang lain.

2. Undang-Undang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa atau Undang-Undang Kesehatan Jiwa merupakan peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur mengenai kesehatan jiwa. Undang-Undang Kesehatan Jiwa membahas mengenai Kesehatan Jiwa, Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dan Upaya Kesehatan Jiwa.

Dasar dari diberlakukannya Undang-Undang Kesehatan Jiwa yaitu mengingat Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bunyi Pasal 28H ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Bunyi Pasal 34 ayat (3) adalah sebagai berikut:

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

E. Hukum Pidana Islam (Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Penderita Gangguan Jiwa)

1. Pengertian Hukum Pidana dalam Islam

Hukum Pidana Islam, atau dapat disebut dengan nama *Jarimah* atau *Jinayah*, merupakan tindakan-tindakan yang berakibat dengan pelakunya mendapatkan balasan berupa *dosa*, tindakan-tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana. Menurut Asadullah Al Faruq, *Jarimah* atau *Jinayah* merupakan sebuah ketentuan yang masih berkaitan dengan sistem Hukum Islam, yaitu ilmu yang membahas mengenai tindak pidana dan hukumannya yang berdasar kepada ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁴⁸

Berdasarkan definisi yang digunakan dalam hukum Islam, *Jarimah* atau *Jinayah* dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan terlarang yang diatur berdasarkan pada *syara'* (ketentuan dari Allah SWT yang mengatur amal perbuatan *mukallaf* berupa *iqtidha* yang berisi kewajiban, larangan, serta aturan-aturan untuk melaksanakan atau menjauhi suatu perbuatan, *takhyiri* yaitu suatu pilihan bagi seorang *mukallaf* untuk memilih antara melaksanakan dan tidak melaksanakan, atau *wadh'i* yaitu aturan yang memutuskan suatu hal sebagai sebab, syarat, atau *mani'* (perintang) dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan macam-macam

⁴⁸ Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 5

hukuman dan akibatnya yang jelas (*had*) serta ketentuan-ketentuan yang belum jelas diputuskan, yang berdasar kepada ketentuan Allah SWT (*ta'zir*).⁴⁹

2. Jenis Tindak Pidana Menurut Islam (*Jarimah* atau *Jinayah*)

Secara etimologis, definisi dari *Jarimah* atau *Jinayah* adalah tindakan-tindakan yang oleh umat manusia dinilai sebagai tindakan yang buruk, menyimpang dari konsep keadilan dan kebenaran, serta menyimpang dari jalan yang lurus atau *haq* berdasarkan ajaran agama Islam dan ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁵⁰ *Jarimah* dapat digolongkan menjadi 2 (dua) kategori berdasarkan lingkup tindak pidana tersebut, yaitu:

- 1) tindak pidana yang mengancam atau melanggar kepentingan pribadi seseorang (*haqqul adami*) termasuk keamanan, kehormatan, dan nyawa seseorang,
- 2) tindak pidana yang mengancam atau melanggar kepentingan umum (*haqqullah*), termasuk keamanan dan ketertiban umum, martabat agama, serta martabat keluarga seseorang.⁵¹

Jarimah dapat terbagi menjadi dua golongan, yaitu *jinayah* dan *hudud*. *Jinayah* merupakan pembahasan mengenai tindak pidana yang terkait dengan pelaku tindak pidana serta ketentuan tentang hukuman dari tindak pembunuhan

⁴⁹ Sunarto, *Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Institut PTIQ Jakarta, KORDINAT Vol. XIX No.I Tahun 2020 hlm. 2

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2004 hlm 1

⁵¹ Abu Hamid Ahmad Musa, *al-Jaraim wa al-Uqubat fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Kairo: Jami'ah al-Azhar, 1975 hlm 36-37

yang meliputi *qishash*, *diyat*, dan *kafarat*. Sedangkan *hudud* merupakan pembahasan mengenai tindak pidana yang terkait dengan pelaku tindak pidana serta ketentuan tentang hukuman dari tindak pidana selain pembunuhan yang meliputi penganiayaan, *zina*, *qadzaf* (tuduhan tanpa dasar), pencurian, perampokan, konsumsi dan penjualan *khamr* (minuman keras), dan *bughah* (makar).

Berdasarkan definisi dari *jinayah*, maka dapat digolongkan menjadi:

- 1) *Jarimah Qishash*, yang secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang dapat diartikan menjadi ‘mengikuti jejak’. *Qishash* sendiri dapat diartikan sebagai mengikuti dan/atau membalas pertumpahan darah dengan cara yang setimpal. *Jarimah qishash* adalah tindak kejahatan yang dapat dikenakan hukuman yang disebut *qishash* yaitu nyawa dibalas dengan nyawa dan luka dibalas dengan luka, atau *diyat* yaitu pemberian harta benda yang wajib dilakukan oleh sang pelaku kepada sang korban yang terluka, atau ahli waris korban jika korban meninggal akibat tindakan sang pelaku.⁵² Dasar hukum dari ketentuan *jarimah qishash* adalah Al-Qur’an, lebih tepatnya QS. Al-Maidah ayat 45:

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qishash* nya. Barangsiapa yang melepaskannya (hak *qishash*), maka

⁵² *Diyat: Pengertian, Dalil, Macam-Macam, Dan Penyebab Diyat*, terdapat pada <https://an-nur.ac.id/diyat-pengertian-sebab-macam-macam-dan-hikmahnya/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2023

melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

QS. Al-Maidah ayat 45 menjelaskan mengenai pembalasan yang adil terhadap kejahatan yang mencelakai nyawa dan raga seseorang. Namun, *qishash* dapat dibatalkan ketika korban telah memaafkan pelaku dan tindakannya, serta dalam mengambil keputusan bahwa *qishash* dibatalkan tersebut didasarkan atas ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Ketentuan pembatalan *qishash* terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 178:

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

QS. Al-Baqarah ayat 178 mempunyai makna yang hampir sama dengan QS.

Al-Maidah ayat 45, yaitu keduanya memuat mengenai hukuman yang adil, serta mengenai pengampunan yang dapat digunakan sebagai dasar pembatalan *qishash*. Namun, QS. Al-Baqarah ayat 178 juga menjelaskan mengenai syarat dari pembatalan *qishash* yaitu pembayaran harta berupa *diyat* oleh pelaku yang melakukan kejahatan kepada korban ataupun ahli waris dari korban, hal tersebut dianggap menjadi hal yang meringankan

sang pelaku yang diberikan oleh Allah SWT. Ketentuan lebih lanjut mengenai *diyât* terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 92:

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

- 2) *Jarimah Ta'zir*, yang secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai suatu upaya penolakan atau lebih tepatnya pencegahan. Sedangkan secara terminologis, *ta'zir* adalah hukuman atau sanksi yang bentuk dan/atau jumlahnya tidak ditentukan oleh *syara'* dan hal itu menjadi kewenangan dari hakim (*waliyul amri*). Berdasarkan penuturan dari Al-Mawardi, *ta'zir* merupakan hukuman yang sifatnya adalah untuk mendidik atau memberi pelajaran atas tindakan yang menimbulkan dosa bagi sang pelaku, dimana hukumannya belum diatur oleh *syara'*. *Jarimah Ta'zir* telah diatur dalam H.R. Bahz bin Hakim:

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Sa'id al Kindi, telah menceritakan kepada kami Ibnu al Mubarak dari Ma'mar dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menahan seseorang karena suatu tuduhan lalu melepaskannya. Ia mengatakan bahwa dalam hal ini ada hadits serupa dari Abu Hurairah. Abu Isa berkata; Hadits Bahz dari ayahnya dari kakeknya adalah hadits hasan, Isma'il bin Ibrahim telah meriwayatkan hadits ini dari Bahz bin Hakim dengan redaksi yang lebih lengkap dan lebih panjang.”

(HR. Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i, dan Baihaqi, dishahihkan oleh Hakim).⁵³ Hadits riwayat ini lalu diperkuat dengan firman Allah SWT yaitu Qur'an Surah Al-Maidah ayat 38:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

3) *Jarimah Hudud*, yang secara etimologis berasal dari bahasa Arab dari kata *had* yang berarti batasan. Sedangkan definisi terminologis dari *jarimah hudud* adalah suatu tindakan yang batas-batas ketentuannya telah tercantum di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁵⁴ *Jarimah hudud* terbagi menjadi 7 (tujuh) kategori:

- a. *Had zina*, yaitu sanksi bagi orang-orang yang berzina, diterapkan guna melindungi keturunan;
- b. *Had al-Qadzaf*, yaitu sanksi bagi orang-orang yang menyebar fitnah perzinahan tanpa bukti, diterapkan guna melindungi martabat dan harga diri seseorang;
- c. *Had al-Khamr*, yaitu sanksi bagi orang-orang yang mengkonsumsi zat-zat yang dilarang oleh agama Islam sebab menghilangkan akal pikiran sehat (memabukkan), diterapkan guna melindungi kesehatan akal;

⁵³ Teuku Muhammad Hasbi As-Shiddiqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Juz IX (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001) hlm. 202

⁵⁴ Zainudin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika), 2006 hlm. 106

- d. *Had as-Sariqah*, yaitu sanksi bagi orang-orang yang mencuri, diterapkan guna melindungi harta seseorang;
- e. *Had al-Hirabah*, yaitu sanksi bagi orang-orang yang merampok atau merampas dengan kekerasan suatu hal yang bukan haknya, diterapkan guna melindungi jiwa, harta, dan martabat seseorang;
- f. *Had al-Baghi*, yaitu sanksi bagi orang-orang yang berkhianat, diterapkan guna menegakkan moral dan agama;
- g. *Had ar-Riddah*, yaitu sanksi bagi orang-orang yang meninggalkan agama Islam atau murtad, diterapkan guna melindungi integritas agama.⁵⁵

3. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Gangguan Jiwa Menurut Islam

Menurut Hasan Muhammad as-Syarqawi dalam bukunya yang berjudul *Nahw 'Ilmiah Nafsi* yang diterbitkan pada tahun 1970, gangguan kejiwaan dapat terbagi menjadi 9 (sembilan) golongan, yaitu:

- 1) pamer (*riya`*)
- 2) marah (*al-ghadhab*)
- 3) lalai atau lupa (*al-ghaflah wan nisyah*)
- 4) ragu (*al was-wasah*)
- 5) frustrasi (*al-ya`s*)
- 6) rakus (*tama`*)

⁵⁵ Kholid Syamhudi, *Fiqih Hudud*, terdapat dalam <https://almanhaj.or.id/3383-fiqih-hudud.html> diakses pada 30 Mei 2023

- 7) terpedaya (*al-ghurur*)
- 8) sombong (*al-ujub*), dan
- 9) iri hati (*al-hashd wal hiqd*)

Golongan sifat gangguan jiwa tersebut dapat menjadi relevan ketika dihubungkan dengan gejala-gejala gangguan jiwa modern, sebab dalam kesehatan mental (*mental hygiene*) sifat-sifat tersebut dapat menjadi pertanda dari penyakit jiwa (*psychoses*). Sifat-sifat buruk yang muncul pada seseorang dapat mengindikasikan bahwa orang tersebut mengalami gangguan atau penyakit jiwa.⁵⁶

Menurut golongan gangguan jiwa yang dipaparkan oleh Hasan Muhammad as-Syarqawi, demensia dapat digolongkan dalam bagian lalai dan lupa (*al-ghaflah wan nisyah*). Sebabnya yaitu penyakit demensia dapat menyerang kemampuan kognitif dan rasional serta daya ingat seseorang, sehingga penderita penyakit demensia seringkali mengalami kebingungan dan gangguan waham serta lupa akan peristiwa yang telah lampau.

Terdapat pengecualian dari penerapan *jarimah*. Dalam sebuah hadis riwayat Ali bin Abi Thalib:

“Pena catatan amal diangkat dari tiga orang, yaitu dari anak kecil sampai dia dewasa, dari orang gila sampai dia waras, dari orang yang tidur sampai dia bangun.” (H.R. Bukhari)

⁵⁶ Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, *Islam dan Masalah Kesehatan Jiwa*, terdapat dalam <https://uin-malang.ac.id/r/200501/islam-dan-masalah-kesehatan-jiwa.html>, 21 Mei 2020, diakses pada 21 Mei 2023

Dalam hadist Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Bukhari, golongan orang-orang yang dapat diberi pertanggungjawaban atas perbuatannya adalah orang-orang yang dewasa, sehat akal pikirannya atau waras, dan sadar diri dalam arti tidak dalam alam bawah sadar seperti dalam keadaan tertidur, sedangkan golongan orang-orang yang tidak dapat diberi pertanggungjawaban atas perbuatannya adalah orang-orang yang belum *baligh* atau masih anak-anak, terganggu jiwanya atau gila, dan orang-orang yang sedang dalam alam bawah sadar seperti orang yang sedang tertidur.

Berdasarkan hadist Ali bin Abi Thalib tersebut, maka pengidap demensia dapat digolongkan sebagai orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sebab gejala dari penyakit demensia adalah hilangnya akal pikiran yang sehat dari para pengidapnya, dan bahkan hilangnya kesadaran diri pada tingkat akhir penyakit tersebut. Maka dari itu, penderita demensia tidak dapat dikenakan *jarimah qishash* yang merupakan pembalasan atas kejahatan terhadap kemanusiaan (*adami*) dalam arti sang pelaku telah merebut hak kemanusiaan dari sang korban, seperti menghilangkan nyawa korban, sehingga tidak akan mendapat pengampunan dari Allah SWT hingga sang korban mengampuni perbuatannya. Meskipun demikian, penderita demensia yang telah melakukan tindak pidana tetap diwajibkan untuk membayar denda *diyat* dengan memberikan harta bendanya kepada sang

korban berjumlah sepadan dengan kerugian yang dialami. Jika pelaku tidak mampu secara fisik untuk melakukan pembayaran, maka akan dilakukan oleh sang wali.⁵⁷

⁵⁷ Muhammad Wahid Ibnu Saad, *Hukum Orang Gila Melakukan Pembunuhan Dalam Islam*, terdapat dalam website <https://kumparan.com/muhammadwahid1606/hukum-orang-gila-melakukan-pembunuhan-dalam-islam-1zU4V8Ohctv/full> yang diakses pada 30 Mei 2023

BAB III

TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA OLEH PENDERITA DEMENSIA MENURUT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN NEGARA INDONESIA

A. Dasar Hukum Tidak Dapat Diberinya Pertanggungjawaban Kepada Penderita Demensia Atas Perbuatannya

1) Tinjauan Yuridis Mengenai Kasus Tindak Pidana oleh Penderita Demensia Yang Terjadi di Negara Indonesia

Penulis menemukan sebuah kasus tindak pidana yang pelakunya diketahui mempunyai gangguan demensia, yaitu kasus dimana seorang lansia mengendarai mobilnya melawan arus jalan, yang pada akhirnya beliau menabrak dua pengendara mobil lainnya dan menyebabkan para pengendara tersebut mengalami luka berat secara fisik dan kerugian materiil berupa kerusakan yang dialami oleh mobil mereka. Pada saat dilakukan penyelidikan terhadap pelaku, terungkap oleh keluarga pelaku bahwa pelaku mempunyai penyakit demensia, dan seringkali menunjukkan gejala-gejala penyakit tersebut.⁵⁸ Dalam kasus tersebut, pelaku menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam Pasal 310 dan 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal 310 UU LLAJ mengatur mengenai tindak pidana menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian dari sang pelaku, sedangkan Pasal 311 UU LLAJ

⁵⁸Karin Nur Secha, *Diduga Demensia, Pengemudi Mercy Lawan Arah di Tol Tak Tahu Nama Sendiri*, detik.com, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-5830534/diduga-demensia-pengemudi-mercy-lawan-arah-di-tol-tak-tahu-nama-sendiri>, 28 November 2021. Diakses tanggal 13 September 2022.

mengatur mengenai tindak pidana menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kesengajaan sang pelaku. Perbedaan antara kedua pasal tersebut terletak pada unsur kesengajaan atau *mens rea* dari sang pelaku ketika melakukan tindakan tersebut, meski *actus reus* telah terlaksana, namun tindak pidana tersebut tidak tercipta dari niat jahat sang pelaku. Maka dari itu, pelaku tindak pidana menyebabkan kecelakaan yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus tersebut dapat dijatuhkan Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jika terbukti bahwa pelaku dapat dipidana. Namun, pelaku dalam kasus tersebut tidak dapat dipidana, sebab telah terungkap bahwa pelaku tersebut mengidap penyakit demensia.

Jika terdapat suatu peristiwa dimana penderita demensia melakukan tindak pidana atau tindakan yang merugikan atau bahkan membahayakan dirinya sendiri dan orang lain, maka dalam mengadili pelaku tersebut dapat merujuk kepada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

(3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.⁵⁹

Pasal 44 KUHP tidak mengatur mengenai batasan-batasan definisi cacat jiwa, namun menurut Kanter dan Sianturi, definisi dari cacat jiwa dalam pertumbuhan adalah seseorang yang sudah mencapai tahap dewasa tetapi perilakunya seperti orang di bawah umur atau anak-anak.⁶⁰ Sedangkan definisi Kanter dan Sianturi mengenai cacat jiwa karena penyakit adalah jiwa yang pada mulanya normal dan sehat, tetapi kemudian mengidap suatu penyakit jiwa yang kerap disebut sebagai “gila” atau “*pathologische ziekte toestand*” dalam bahasa Belanda. Penyakit jiwa dapat terjadi secara terus menerus (permanen) atau kronis maupun secara sementara dan dapat muncul sewaktu-waktu (temporer).⁶¹ Demensia termasuk ke dalam kategori penyakit jiwa yang kronis. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dalam hal ODGJ menunjukkan pikiran dan/atau perilaku yang dapat membahayakan dirinya, orang lain, atau sekitarnya, maka tenaga kesehatan yang berwenang dapat melakukan tindakan medis atau pemberian obat psikofarmaka terhadap ODGJ sesuai standar pelayanan Kesehatan Jiwa yang ditujukan untuk mengendalikan perilaku berbahaya.

⁵⁹ Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP)

⁶⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 hlm. 258

⁶¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *loc. cit.*

Untuk menguatkan dasar hukum penderita demensia tidak dapat diberi pertanggungjawaban atas tindakannya dapat mengacu kepada putusan hakim atas kasus serupa yang sebelumnya pernah terjadi. Dalam hal ini, penulis telah menemukan sebuah putusan hakim atas perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat. Dalam Catatan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 4/Pid.C/2021/PN.SLK, disebutkan di dalamnya bahwa pada tanggal 14 November 2020 terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Candra Pgl. Ade terhadap saksi Herman pgl. Man ketika Terdakwa menembakkan sebuah senapan angin dan mengenai pinggang Saksi yang menyebabkan luka ringan pada Saksi sebagaimana tertera dalam Visum Et Repertum Nomor : 45/HC/XI/2020. Berdasarkan Surat Keterangan No:449.2/1298/YM/DPT/2021 pada saat telah dilakukan evaluasi psikiatri terhadap Terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa mengalami gangguan persepsi berupa halusinasi auditorik, visual, dan taktil, serta pada isi pikir ditemukan delusi atau waham kejar serta delusi atau waham aneh, dan Terdakwa telah mengalami gangguan jiwa tersebut selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. Berdasarkan hasil evaluasi psikiatri, Terdakwa memenuhi kriteria diagnosis Skizofrenia paranoid, yaitu gangguan jiwa berat yang menyebabkan penderitanya tidak dapat menilai realita. Isi dari amar putusan adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE CANDRA Pgl. ADE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Ringan”;

2. Menyatakan Terdakwa **ADE CANDRA Pgl. ADE** tidak bisa dijatuhi pidana oleh karena kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal nya (gangguan jiwa);

3. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Menetapkan agar barang bukti berupa:.....1 (satu) pucuk senapan angin warna coklat merk canon;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara sejumlah NIHIL;

Dasar dari digunakannya putusan kasus tersebut sebagai bahan pertimbangan yurisprudensi yaitu kondisi subjek kasus yang sama, dalam hal ini Terdakwa mengidap gangguan kejiwaan yang menyebabkan terganggunya fungsi waham sang penderita. Pada kasus di mana Terdakwa menderita gangguan waham seperti skizofrenia atau demensia tahap akhir, Hakim dapat memutus untuk Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana dengan alasan Terdakwa kurang sempurna akal nya atau berubah akal sehat nya karena suatu penyakit.

Pengidap demensia akan mengalami kesulitan dalam menjalani kegiatan sehari-hari, terutama dalam hal mengoperasikan kendaraan. Hal ini disebabkan karena menurunnya kapasitas otak pengidap demensia yang signifikan, seperti menurunnya koordinasi anggota tubuh mereka, kecenderungan untuk kehilangan fungsi waham dan kesadaran, serta fungsi-fungsi lainnya yang terganggu oleh penyakit tersebut, sehingga akan sangat berbahaya jika pengidap demensia diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum dimana

terdapat pengguna jalan lain yang keselamatannya terancam dengan kelalaian penderita demensia dalam mengemudi.

Penderita gangguan jiwa pada dasarnya lebih rentan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri dan terkadang juga membahayakan orang lain di sekitarnya. Hal ini dapat disebabkan oleh hilangnya kesadaran diri penderita sehingga ia tidak dapat memahami dan/atau membedakan hal baik dengan buruk. Contohnya seperti penderita kleptomania yang tidak dapat menahan dirinya untuk melakukan tindak pidana pencurian seperti diatur pada Pasal 362 KUHP, dan penderita pyromania yang terganggu jiwanya sehingga mempunyai impuls untuk menyalakan api atau membakar suatu benda yang menyebabkan kerusakan dan/atau korban seperti diatur pada Pasal 187 KUHP. Penyakit jiwa tersebut bersifat permanen, tetapi dapat disembuhkan atau setidaknya gejala dari penyakit jiwa tersebut dapat diatasi dengan terapi maupun rehabilitasi sehingga sang penderita dapat menjalani kehidupan sehari-hari dan berinteraksi dengan masyarakat seperti biasa.

Yang membedakan penyakit demensia dengan penyakit-penyakit yang telah penulis sebutkan terletak pada bentuk dan sifatnya. Penyakit demensia bersifat kronis-progresif, yang berarti penyakit tersebut dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama, bersifat permanen dan tidak dapat disembuhkan, serta akan semakin memburuk secara bertahap seiring dengan berjalannya waktu. Meskipun terdapat perawatan bagi para penderita demensia, perawatan tersebut hanya untuk membantu penderita dalam beraktivitas sehari-hari, seperti membersihkan diri, makan dan minum, menjaga agar pasien tidak mengalami kebingungan, tersesat,

bahkan membahayakan diri mereka sendiri secara tidak sengaja, serta sedapat mungkin menghambat progres penyakit dan meredam gejala-gejala penyakit. Perawatan bagi para penderita demensia tidak dapat menyembuhkan pikiran penderita seperti sebelumnya, sebab belum ditemukan pengobatan untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Penulis telah melakukan wawancara dengan seorang responden bernama dr. Subagya, beliau merupakan seorang dokter spesialis saraf konsultan yang berpraktek di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta. Menurut dr. Subagya, dalam pemakaian sehari-hari penyakit demensia berbeda dengan gangguan jiwa pada umumnya. Penyakit demensia merupakan golongan penyakit kejiwaan yang bersifat degeneratif, sehingga akal pikiran penderita tidak dapat disembuhkan dan dikembalikan seperti semula, sehingga tidak dimungkinkan adanya upaya untuk rehabilitasi seperti gangguan atau penyakit jiwa pada umumnya.

Demensia pada dasarnya bukanlah merupakan gangguan jiwa yang inheren (muncul sejak lahir), namun gangguan jiwa tersebut disebabkan oleh penyakit yang menyerang bagian saraf dan otak yang mengatur tentang ingatan. Seseorang yang menderita penyakit demensia akan melalui tahap-tahap proses degenerasi, dimulai dari tahap awal yang disertai dengan gejala-gejala ringan seperti penurunan daya ingat dan koherensi bahasa, dan berlanjut pada tahap akhir yang disertai dengan gejala-gejala berat seperti halusinasi, waham, kehilangan menilai kenyataan, dan perilaku tidak lumrah seperti keadaan katatonik atau kebingungan.

Pada tahap awal penyakit demensia, penderita masih berada pada keadaan kooperatif dan memahami perbuatannya dan konsekuensi dari perbuatan tersebut.

Namun pada tahap akhir penyakit demensia, penderita sudah dapat dikatakan tidak berada pada keadaan kooperatif, dalam arti penderita sudah kehilangan akal sehat dan daya rasionalnya serta daya ingatan penderita sudah menurun, sehingga tidak dapat memahami atau bahkan kebingungan mengenai tindakannya dan akibat dari tindakan tersebut.⁶²

2) Perkembangan Aturan Tindak Pidana Oleh Orang Dengan Gangguan Demensia Dalam Perundang-Undangan Hukum Pidana Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah dibentuk dan akan diundangkan sebagai sebuah revisi atau pengganti dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdahulu telah merubah dan mengatur secara lebih detail mengenai peraturan tindak pidana yang dilakukan oleh ODGJ. Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 akan mengubah aturan tindak pidana yang diatur oleh Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP. Bunyi dari Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Pasal 38

“Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.”

⁶² Wawancara dengan Bapak dr. Subagya, Dokter Spesialis Saraf Konsultan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta, 7 April 2023 Pukul 13.51 WIB

Pasal 39

“Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan”

Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan lebih spesifik terkait pengertian dari ODGJ jika dibandingkan dengan KUHP yang terdahulu, yaitu penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, serta orang-orang yang menyandang disabilitas tersebut dan kemudian melakukan tindak pidana yang disebabkan oleh kekambuhan akut dari disabilitas tersebut. Menurut penjelasan dari Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang dimaksud dengan disabilitas mental dan disabilitas intelektual yaitu:

- 1) Disabilitas mental, merupakan gangguan pada fungsi pikiran, keadaan emosional, dan perilaku seseorang, seperti:
 1. psikososial, seperti skizofrenia, gangguan bipolar, depresi, kecemasan berlebih (*anxiety*), serta gangguan kepribadian; dan
 2. disabilitas dalam perkembangan, yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam bersosialisasi, contohnya seperti autisme dan hiperaktivitas.
- 2) Disabilitas intelektual, merupakan gangguan pada fungsi pikiran yang disebabkan oleh daya pikir atau kecerdasan yang berada di bawah rata-rata,

contohnya seperti terhambat dalam belajar, tunagrahita, dan kelainan *down syndrome*.

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 38 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana yang mengalami disabilitas yang mengganggu fungsi kognitifnya sedemikian rupa sehingga pelaku tersebut tidak dapat mengendalikan fungsi otaknya secara normal dan bahkan terganggu wahamnya tidak dapat diberi pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Pengaturan mengenai tindakan yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh ODGJ lebih dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 jika dibandingkan dengan KUHP yang terdahulu. Jika pelaku terbukti mengalami disabilitas mental dan/atau intelektual seperti dijelaskan pada penjelasan Pasal 38, maka pelaku dapat dikenakan tindakan seperti diatur pada Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023:

“Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan 39 berupa:

- a. rehabilitasi;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di lembaga;
- d. penyerahan kepada pemerintah; dan/atau
- e. perawatan di rumah sakit jiwa.”

Selanjutnya, menurut Pasal 103 ayat (3) yang dapat menentukan jenis tindakan, jangka waktu dari pelaksanaan tindakan, dan tempat di mana tindakan tersebut dilakukan dapat ditetapkan oleh hakim dan dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan argumentasi yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa penderita demensia yang mengemudikan kendaraan bermotor secara lalai sehingga menyebabkan kecelakaan yang merugikan orang lain tidak dapat diberi tanggung jawab secara hukum serta tidak dapat diberi sanksi pidana atas perbuatannya.

B. Pembuktian Pelaku Tindak Pidana Yang Mengidap Demensia Dalam Peradilan Kasus Tindak Pidana

1) Syarat Hukum Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Pada Tahap Penyidikan

Dalam tahap penyidikan dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku, salah satunya yaitu kesehatan jiwa sang pelaku yang dilakukan oleh ahli kesehatan yang ditunjuk oleh penyidik. Maka dari itu, dapat terungkap dalam pemeriksaan oleh ahli tersebut bahwa pelaku tindak pidana mengidap gangguan dalam kejiwaannya, yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana tersebut. Pertanyaan yang timbul akibat fakta tersebut yaitu apakah penyidikan dapat dihentikan menggunakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh pengadilan yang berkompetensi jika telah terungkap bahwa pelaku mengidap gangguan jiwa.

Alasan penghentian penyidikan dengan diterbitkannya SP3 oleh pengadilan telah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dapat disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“(2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka diketahui bahwa alasan pemberhentian penyidikan dengan diterbitkannya SP3 adalah; (1) tidak cukup bukti; (2) peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan (3) dihentikan demi hukum.

Penyidikan dapat diberhentikan demi hukum jika telah memenuhi unsur-unsur “demi hukum”. Unsur-unsur tersebut yaitu:

- 1) kasus yang diselidiki sudah pernah diputus oleh hakim melalui putusan yang telah *inkracht*, maka tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan (*ne bis in idem*);
- 2) pelaku atau tersangka telah meninggal dunia sehingga tidak dapat diadili;
dan
- 3) kasus sudah kadaluarsa.⁶³

⁶³ 3 Alasan Penghentian Penyidikan di Kepolisian (SP3), terdapat dalam <https://konsultanhukum.web.id/3-alasan-penghentian-penyidikan-di-kepolisian-sp3/>, diakses pada 5 Juni 2023

Ketentuan mengenai masa kadaluarsa suatu kasus pidana telah diatur dalam Pasal 78 KUHP:

(1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Mengingat bahwa terbuktinya pelaku menderita gangguan jiwa tidak termasuk dalam salah satu syarat diterbitkannya SP3 oleh pengadilan, maka kasus penderita demensia yang menyebabkan kecelakaan tetap dilanjutkan ke tahap penuntutan.

2) Proses Pembuktian Terdakwa Kasus Tindak Pidana Mengidap Penyakit Jiwa

Dalam persidangan perkara tindak pidana terdapat tahap pembuktian, di mana barang-barang bukti berupa alat bukti surat dan alat bukti benda diperiksa guna memastikan keterangan dari pihak Jaksa Penuntut Umum dan pihak Terdakwa. Pada tahap ini juga diperiksa saksi atau para saksi untuk diminta

keterangannya mengenai kasus posisi peristiwa tindak pidana yang terjadi, serta saksi ahli untuk diminta keterangannya mengenai hal-hal di dalam perkara yang menjadi kompetensi atau keahliannya. Jika terdapat suatu perkara di mana sang Terdakwa diduga mengalami gangguan pada kesehatan jiwa, maka seorang saksi ahli yang berkompentensi dalam kesehatan jiwa akan dipanggil di muka persidangan untuk menjelaskan tentang gangguan kesehatan jiwa yang dialami oleh Terdakwa. Seorang saksi ahli dapat menjelaskan bahwa gejala-gejala yang dialami oleh sang Terdakwa merupakan gejala-gejala dari penyakit jiwa yang diduga dialami oleh Terdakwa.⁶⁴ Definisi dari keterangan ahli yang dipaparkan oleh Andi Hamzah yaitu sebuah pendapat dari seorang ahli yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi keahliannya mengenai sesuatu yang diminta pertimbangannya.⁶⁵ Sedangkan menurut KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁶⁶

Dasar hukum dari pengajuan saksi ahli serta peran dari saksi ahli tersebut telah diatur dalam Pasal 65 KUHAP:

“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.”

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak M. Daru Hermawan, S.H., Hakim Tinggi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, 10 April 2023 Pukul 16.27 WIB

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hlm. 277

⁶⁶ Pasal 11 Nomor 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Seorang saksi ahli dalam persidangan harus mampu untuk menjawab segala pertanyaan yang timbul pada proses persidangan, dan yang berkaitan dengan kompetensinya di bidang tertentu. Hal ini bertujuan agar saksi ahli tersebut dapat membantu hakim dalam membuat sebuah putusan dalam suatu perkara.⁶⁷ Dalam proses penyidikan perkara di mana seorang ahli kejiwaan diperlukan, penyidik mempunyai kewenangan untuk mengajukan permintaan keterangan kepada seorang ahli kejiwaan, pada umumnya seorang psikolog maupun seorang ahli saraf. Seorang psikolog dalam persidangan dapat menerangkan bahwa Terdakwa memiliki gejala-gejala yang menunjukkan bahwa ia mengidap penyakit demensia berdasarkan perubahan fungsi kognitif terdakwa, perubahan perilaku terdakwa, serta hasil dari beberapa tes yang hanya dapat dilakukan oleh seorang psikolog sebagai seorang ahli. Seorang psikolog juga dapat menerangkan bahwa salah satu gejala dari demensia adalah penderita seringkali mengalami kebingungan yang disebabkan oleh menurunnya fungsi kognitif yang mengakibatkan penderita tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan dari orang lain. Sedangkan seorang ahli saraf dapat memberikan keterangan mengenai hasil tes rekam otak Terdakwa yang membuktikan bahwa kondisi fisik otak Terdakwa berbeda dengan kondisi fisik otak normal yang disebabkan oleh penyakit demensia. Kedua keterangan ahli tersebut dapat membuktikan bahwa Terdakwa benar-benar mengidap demensia dan

⁶⁷ Adila Ramadhanita & Ida Keumala Jeumpa, *Peranan Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Perkara Pidana (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Februari 2018 hlm. 2

tidak dapat diberi pertanggungjawaban atas perbuatannya, serta dapat digunakan sebagai koroborasi dari alat bukti surat berupa *visum et repertum psychiatricum*.

Untuk memperoleh alat bukti bahwa sang Terdakwa benar-benar mengalami gangguan kejiwaan, dapat dilaksanakan serangkaian tes kesehatan jiwa dan/atau kesehatan saraf dan otak yang dilakukan di rumah sakit oleh petugas kesehatan yang berspesialisasi di bidang kesehatan jiwa dan saraf seperti psikiater dan dokter saraf. Dalam ilmu medik saraf, terdapat serangkaian tes untuk memeriksa seseorang yang mengidap gejala-gejala penyakit demensia. Salah satu dari tes tersebut adalah *scanning EEG (electroencephalogram)* atau rekam otak, yaitu tes kinerja otak yang menggunakan alat berupa sensor untuk merekam fungsi otak seseorang. Tes lain yang dapat dilakukan yaitu *head CT scan (CT scan kepala)* atau disebut juga dengan nama *Magnetic Resonance Imaging (MRI) scan*, yaitu *scan Computed Tomography (CT)* yang dilakukan kepada bagian kepala seseorang menggunakan alat *scan CT* pada umumnya, fungsinya adalah untuk memeriksa bentuk otak dan saraf seseorang melalui hasil *scan* tersebut. Beberapa tes tersebut dilakukan sebab terdapat perbedaan antara kinerja fungsi dan bentuk otak normal dengan otak seseorang yang menderita penyakit jiwa, terutama penyakit demensia. Seseorang yang mengalami penyakit demensia akan mengalami kelemahan dalam fungsi otaknya dan mengalami perubahan dalam bentuk otaknya. Hasil dari *scan* tersebut dapat digunakan di dalam pengadilan sebagai alat bukti surat berupa rekam medis sang Terdakwa.

Sedangkan dalam ilmu medik psikiatri terdapat pula sebuah tes untuk memeriksa seseorang yang mengidap penyakit jiwa. Perbedaannya adalah dalam

ilmu psikiatri, tes yang dilakukan lebih menitikberatkan kepada kesehatan jiwa seseorang, bukan kesehatan saraf dan otak. Tes yang dapat dilakukan di bidang psikiatri yaitu tes neuropsikologi, yaitu serangkaian tes yang dilakukan untuk menentukan kemampuan kognitif seseorang. Di dalam tes tersebut terdapat beberapa tolak ukur untuk menentukan jika seseorang mengalami gangguan atau kerusakan pada fungsi pikiran seseorang. Hasil dari tes tersebut dapat digunakan sebagai *visum et repertum psychiatricum* (VeRP), yaitu hasil visum yang diterbitkan oleh seorang dokter kejiwaan atau seorang psikiater, berupa surat hasil tes kesehatan jiwa seseorang. *Visum et repertum psychiatricum* berperan untuk membuktikan di muka persidangan bahwa Terdakwa terlepas dari tanggung jawab atas perbuatannya sebab perbuatan tersebut dilakukan karena suatu penyakit yang diderita oleh Terdakwa, baik berupa hasil tes maupun hasil rekam medis maupun rekam otak. Berdasarkan kedua jenis alat bukti tersebut, maka seorang hakim dapat menyimpulkan bahwa pelaku tindak pidana benar-benar mengalami gangguan kejiwaan yang melepaskan sang pelaku dari pertanggungjawaban pidana atas tindakannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan rumusan masalah oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Dasar hukum tidak dapat diberikannya pertanggungjawaban kepada pelaku tindak pidana yang menderita penyakit demensia terletak pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), lebih tepatnya pada Pasal 44 KUHP. Aturan hukum mengenai apa yang diklasifikasikan sebagai penyakit jiwa dan perlakuan yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Dapat disimpulkan bahwa Pasal 44 menjelaskan bahwa mengidap penyakit jiwa merupakan alasan pemaaf dari tindak pidana, sebab tidak ada ikatan batin antara pelaku dan perbuatannya (tidak ada kesalahan). Terdapat perbedaan mengenai aturan hukum tentang tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 lebih dijabarkan mengenai garis batas definisi dari ‘gangguan jiwa’ bagi pelaku dalam kasus tindak pidana, serta tindakan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan jiwa lebih dijelaskan secara detail dalam pasal-pasal tersebut.

Dalam rangka terdapat kasus di mana seorang penderita demensia melakukan tindak pidana, dapat melihat kepada putusan dari kasus

sebelumnya (yurisprudensi) yang mana kasus tersebut terkait dengan pelaku yang menderita penyakit jiwa yang serupa dengan demensia, contohnya seperti skizofrenia.

Hal pertanggungjawaban pidana penderita demensia lebih diselaraskan oleh koresponden yang berkompetensi di bidang kesehatan saraf dan jiwa, yaitu dr.Subagya. Menurut beliau, penyakit demensia merupakan penyakit yang menyebabkan lemah pikiran dan menurunnya fungsi kognitif penderitanya, sehingga penderita demensia seringkali tidak menyadari perbuatan yang dilakukannya dan/atau mengalami kebingungan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa kasus, pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa dapat diberi pertanggungjawaban pidana pada saat pelaku tersebut sudah mendapatkan perawatan berupa rehabilitasi hingga mengalami pemulihan kesehatan jiwa. Namun, penyakit demensia adalah penyakit kronis-progresif, sehingga tidak dimungkinkan untuk pulih kembali seperti semula dan tidak ada pengobatan yang dapat memulihkan kondisi saraf dan jiwa penderita demensia seperti semula, dan bahkan kondisi saraf dan kejiwaan penderita demensia akan semakin bertambah buruk seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, tidak dimungkinkan untuk diberikannya pertanggungjawaban kepada penderita demensia sebab penyakit tersebut tidak dapat dipulihkan seperti semula.

2. Dalam hal dilakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa, walaupun sudah terbukti bahwa pelaku menderita gangguan jiwa pada saat pemeriksaan oleh ahli, tetap

harus dilanjutkan hingga tahap penuntutan di persidangan, sebab pelaku mengidap gangguan jiwa bukanlah salah satu alasan untuk diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh pengadilan yang berkompetensi.

Pada tahap pembuktian dalam persidangan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa seperti demensia, ahli jiwa seperti psikolog dan ahli saraf mempunyai peran penting dalam menjelaskan bahwa Terdakwa tidak dapat diberi pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sebab perbuatan tersebut dilakukan pada saat dalam pengaruh atau gejala dari penyakit demensia yang dideritanya. Untuk membuktikan bahwa Terdakwa benar-benar mengidap demensia, para saksi ahli dapat mengkoroborasi alat bukti surat dengan menjelaskan mengenai gejala-gejala penyakit demensia kepada majelis hakim. Sedangkan untuk memperoleh alat bukti surat yang membuktikan bahwa Terdakwa mengidap demensia, dapat dilakukan serangkaian tes neuropsikologi yang dilakukan oleh psikiater atau psikolog, dan dilakukan rekam otak berupa *head CT scan* atau *MRI* untuk mengetahui bentuk dari otak sang Terdakwa dan membuktikan bahwa bentuk dari otak sang Terdakwa berbeda dengan bentuk otak pada umumnya yang disebabkan oleh penyakit demensia. *Visum et repertum* berperan penting dalam pembuktian di muka pengadilan sebagai alat bukti surat yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa benar-benar mengidap penyakit demensia dan oleh karena itu tidak dapat diberi tanggungjawab pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu:

1. Untuk Majelis Hakim yang memutus perkara ini atau perkara serupa, dalam memutus perkara harus mempertimbangkan faktor kesehatan jiwa sang pelaku, sebab unsur tersebut berperan penting dalam menentukan pertanggungjawaban Terdakwa.
2. Bagi tenaga ahli kesehatan jiwa, perlu lebih mengawasi para penderita penyakit jiwa, agar tidak membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain di sekitarnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Abu Hamid Ahmad Musa, *al-Jaraim wa al-Uqubat fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Kairo, Jami'ah al-Azhar, 1975
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2004
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, cetakan 1, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Alex Lanur OFM, *Logika Selayang Pandang*, Kanisius, Yogyakarta, 1983
- Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Dr. Denny Thong, SpKJ, et al, *Memanusiation Manusia: Menata Jiwa Membangun Bangsa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- Dr. Djulaeka, S.H., M.H. dan Dr. Devi Rahayu, S.H., M.Hum., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020
- Farida Kusumawati dan Yudi Hartono, *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*, Salemba Medika, Jakarta, 2011
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014

Marwan, SM., dan Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Profesor Moeljatno, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, cetakan keenam, 2000

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984

Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa - III

Poespoprodjo dan Gilarso, *Logika Ilmu Menalar: Dasar-Dasar Berpikir Tertib, Logis, Kritis Dialektis*, Pustaka Grafika, Malang, 1999

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor, Bogor, 1994

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

Rinaldy Amrullah dan Dwi Intan Septiana, *Hukum Pidana Indonesia*, Suluh Media, Yogyakarta, 2021

Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Hukum Sudarto FH UNDIP, Semarang, 2009

Sunarto, *Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Institut PTIQ Jakarta, KORDINAT Vol. XIX No.I Tahun 2020

Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005

Teuku Muhammad Hasbi As-Shiddiqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Juz IX, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2001

Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009

Wasty Soemanto, *Pengantar Psikologi*, Cetakan Kesatu, Bina Aksara, Jakarta, 1988

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Zainudin Ali, *Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006

Zuleha, SH., MH., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2017

Jurnal

Adila Ramadhanita & Ida Keumala Jeumpa, 'Peranan Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Perkara Pidana (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)', *Jurnal*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Februari 2018

Ekasari Juwanda, 'Tinjauan Hukum Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Kleptomania Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia', *Skripsi*, Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2017.

Keren Kaawoan, 'Industri Psikiatri', *Jurnal*, Program Studi Ilmu Neurologi Universitas Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara, 2018

Idham Suryansyah, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan', *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2017.

Ratnawati, 'Demensia Sebagai Gangguan Berpikir Pada Gangguan Berbahasa', Jurnal, JALADRI (Vol. 7.1) Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah STKIP Muhammadiyah Kuningan, Jawa Barat, 2021 hlm. 61-62

Samira Balqis Davya Guci, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Analisis Putusan No.2389/Pid.B/Pn.Lbp)', *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Data Elektronik

Alzheimer's Indonesia, *Statistik Tentang Demensia*, terdapat dalam <https://alzi.or.id/statistik-tentang-demensia>, 22 April 2019, Diakses pada 11 September 2022.

Diyat: Pengertian, Dalil, Macam-Macam, Dan Penyebab Diyat, terdapat pada <https://an-nur.ac.id/diyat-pengertian-sebab-macam-macam-dan-hikmahnya/>, diakses pada 17 Mei 2023.

3 Alasan Penghentian Penyidikan di Kepolisian (SP3), terdapat dalam <https://konsultanhukum.web.id/3-alasan-penghentian-penyidikan-di-kepolisian-sp3/>, diakses pada 5 Juni 2023

Karin Nur Secha, *Diduga Demensia, Pengemudi Mercy Lawan Arah di Tol Tak Tahu Nama Sendiri*, detik.com, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-5830534/diduga-demensia-pengemudi-mercy-lawan-arrah-di-tol-tak-tahu-nama-sendiri>, 28 November 2021, diakses pada 13 September 2022.

Kholid Syamhudi, *Fiqih Hudud*, terdapat dalam <https://almanhaj.or.id/3383-fiqih-hudud.html>, diakses pada 30 Mei 2023

Muhammad Wahid Ibnu Saad, *Hukum Orang Gila Melakukan Pembunuhan Dalam Islam*, terdapat dalam <https://kumparan.com/muhammadwahid1606/hukum-orang-gila-melakukan-pembunuhan-dalam-islam-1zU4V8Ohctv/full>, diakses pada 30 Mei 2023

World Health Organization, *Dementia*, terdapat dalam <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia>, diakses pada 21 Maret 2023

Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, *Islam dan Masalah Kesehatan Jiwa*, terdapat dalam <https://uin-malang.ac.id/r/200501/islam-dan-masalah-kesehatan-jiwa.html>, 21 Mei 2020, diakses pada 21 Mei 2023

Wawancara

Wawancara dengan Bapak dr. Subagya, Dokter Spesialis Saraf Konsultan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta, 7 April 2023 Pukul 13.51 WIB

Wawancara dengan Bapak M. Daru Hermawan, S.H., Hakim Tinggi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, 10 April 2023 Pukul 16.27 WIB

Lampiran



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

Nomor : 178 /Dek/70/Div.URT/TU/H/IV/2023
Hal : Permohonan Wawancara

11 April 2023 M
20 Ramadan 1444 H

Kepada Yth.
Bapak Maximianus Daru Hermawan, S.H.
Jl. Garuda UH III/320, Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mahasiswa kami :

Nama : Firdaus Yusuf Supraba
No. Mahasiswa : 18410175
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Babaran Gg. II, No.741, Celeban Baru
Telp. Rumah/HP : 085799486381
Dosen Pembimbing : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

Bermaksud melakukan wawancara dengan Bapak Maximianus Daru Hermawan, S.H. untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Tinjauan Hukum Tindak Pidana oleh Penderita Demensia Menurut Peraturan Perundang-Undangan Negara Indonesia"

Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan wawancara.

Perlu kami sampaikan, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan serta tidak disajikan kepada pihak luar.

Demikian permohonan ini di sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 014100109



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uui.ac.id

Nomor : 178 /Dek/70/Div.URT/TU/H/IV/2023
Hal : Permohonan Wawancara

11 April 2023 M
20 Ramadan 1444 H

Kepada Yth.
Bapak Dr. Subagya Spesialis Saraf Konsultan RS Sardjito
Perum AK No. 15 Purwosari, Sinduadi, Mlati, Sleman

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mahasiswa kami :

Nama : Firdaus Yusuf Supraba
No. Mahasiswa : 18410175
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Babaran Gg. II, No.741, Celeban Baru
Telp. Rumah/HP : 085799486381
Dosen Pembimbing : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

Bermaksud melakukan wawancara dengan Bapak Dr. Subagya Spesialis Saraf Konsultan RS Sardjito untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Tinjauan Hukum Tindak Pidana oleh Penderita Demensia Menurut Peraturan Perundang-Undangan Negara Indonesia"

Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan wawancara.

Perlu kami sampaikan, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan serta tidak disajikan kepada pihak luar.

Demikian permohonan ini di sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NJK 014100109



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaluarangkm 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 338/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Firdaus Yusuf Supraba
No Mahasiswa : 18410175
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA OLEH
PENDERITA DEMENSIA MENURUT
PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
NEGARA INDONESIA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **17.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Juli 2023 M
7 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA OLEH PENDERITA DEMENSIA MENURUT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN NEGARA INDONESIA

by 18410175 Firdaus Yusuf Supraba

Submission date: 25-Jul-2023 09:19AM (UTC+0700)

Submission ID: 2136381321

File name: MENSIA_MENURUT_PERATURAN_PERUNDANG-UNDANGAN_NEGARA_INDONESIA.pdf (963.26K)

Word count: 16080

Character count: 104945

TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA OLEH PENDERITA
DEMENSIA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
NEGARA INDONESIA

SKRIPSI



Disusun Oleh:

FIRDAUS YUSUF SUPRABA

No. Mahasiswa: 18410175

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023

TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA OLEH PENDERITA DEMENSIA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

17% SIMILARITY INDEX	13% INTERNET SOURCES	6% PUBLICATIONS	9% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	nanopdf.com Internet Source	1%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
3	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	1%
4	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1%
6	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1%
7	media.neliti.com Internet Source	<1%
8	id.scribd.com Internet Source	<1%

jurnalfsh.uinsby.ac.id

9	Internet Source	<1 %
10	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
11	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
12	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
13	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	<1 %
14	www.detik60.com Internet Source	<1 %
15	Submitted to Universitas Negeri Malang Student Paper	<1 %
16	pustaka.ut.ac.id Internet Source	<1 %
17	Kris Lihardo Aksana Sijabat. "Perlindungan terhadap Nasabah Kasus : Pembobolan Kartu Kredit dengan Sistem Elektronik", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2022 Publication	<1 %
18	jurnal.dharmawangsa.ac.id Internet Source	<1 %
19	arieloscules.blogspot.com Internet Source	<1 %

20	dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
21	Sri Mulyani. "PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF RESTORATIF JUSTICE (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
22	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	<1 %
23	sinta.unud.ac.id Internet Source	<1 %
24	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
25	repository.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
26	Sutanto Sutanto, Dadang Amiruddin, Gagan Nugraha. "RANCANG BANGUN APLIKASI SKRINING KESEHATAN MENTAL REMAJA BERBASIS WEB DI RSUD DR.DRADJAT PRAWIRANEGARA DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP)", Journal of Innovation And Future Technology (IFTECH), 2022 Publication	<1 %